



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Gopur, S.Pd.I Bin Rohaman;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wage RT 002 RW 001 Desa Sukadana
Kecamatan Ciawiggebang Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa (Kaur Umum Desa Sukadana
Kecamatan Ciawiggebang Kabupaten Kuningan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa Abdul Gopur, S.Pd.I. Bin Rohaman ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Haris Risdiana, S.H., S Jajat Permana, S.H., MPsi dan Didin Sayudin S.H Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum H.R & Partners beralamat di Blok Mandala Dusun Dano RT. 008 RW. 006 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Gopur, S.Pd.I Bin Rohaman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Jo Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Gopur, S.Pd.I Bin Rohaman** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa **Abdul Gopur, S.Pd.I Bin Rohaman** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1048 8188 atas nama KUSNI;
 - 2) 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor rekening 0648436224 atas nama KUSNI periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP dengan nomor 3208106802470001 Atas nama KUSNI

Dikembalikan kepada saksi KUSNI Binti TALIM

- 4) 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1236 0906 atas nama KEMAL PRIYATNO;
- 5) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor Rekening 1249552724 periode tanggal 01/01/2021 s/d 25/09/2023 atas nama Bpk. KEMAL PRIYATNO;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) NIK

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3208101008850005 atas nama KEMAL PRIYATNO tanggal Cetak 25-09-2023 09:47;

- 7) 1 (satu) lembar legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3208101008850005 tanggal 25-09-2023 atas nama KEMAL PRIYATNO

Dikembalikan kepada saksi KEMAL PRIYATNO Bin SUHERNA.

- 8) 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1124 5256 atas nama PARDI;
- 9) 3 (tiga) lembar print out rekening Koran BNI Pandai Bansos Kuningan periode tanggal 01/01/2021 sampai dengan 20/09/2023 nomor rekening 0927060503 atas nama PARDI;
- 10) 1 (satu) lembar legalisir KTP atas nama PARDI dengan Nomor NIK 3208100107430586.

Dikembalikan kepada saksi PARDI Bin KERTATAJA (Alm).

- 11) 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1087 7901 atas nama BADRIAH KARTINI;
- 12) 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor rekening 0742200675 atas nama BADRIAH KARTINI periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legaliser KTP dengan nomor 3208106004820007 Atas nama BADRIAH KARTINI

Dikembalikan kepada saksi BADRIAH KARTINI Binti SAHAMAN (Alm).

- 14) 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1124 7450 atas nama SAHURI;
- 15) 4 (empat) lembar Print Out rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor rekening 0927081896 atas nama SAHURI periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legaliser KTP dengan nomor 3208102401460002 Atas nama SAHURI.

Dikembalikan kepada saksi SAHURI.

- 17) 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1088 8411 atas nama ITA JUITA;
- 18) 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor rekening 0742305146 atas nama Ibu. ITA JUITA periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 19) 1 (satu) lembar legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3208104110750001 tanggal 04-11-2012 atas nama ITA JUITA.

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Dikembalikan kepada saksi ITA JUITA Binti DIDIN.

- 20) 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208101008850005, atas nama KEMAL PRIYATNO;
- 21) 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208106802470001, atas nama KUSNI;
- 22) 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208106004820007, atas nama BADRIAH KARTINI
- 23) 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208104110750001, atas nama ITA JUITA;
- 24) 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208100107430586, atas nama PARDI;
- 25) 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208102401460002, atas nama SAHURI;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208101008850005 atas nama KEMAL PRIYATNO;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208106802470001 atas nama KUSNI;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208106004820007 atas nama BADRIAH KARTINI;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208104110750001 atas nama ITA JUITA;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208100107430586 atas nama PARDI;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208102401460002 atas nama SAHURI;
- 32) 2 (dua) lembar rekap data penerima BPNT Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Tahun 2021, 2022 dan rekap data penerima bansos Sembako Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Tahun 2023.

Dikembalikan kepada saksi ENCE HADIAT ROHANDA A, KS Bin ENTO SASTRA.

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- 33) 9 (sembilan) bundel data penyaluran BPNT tahun 2021, 2022 dan 2023;
- 34) 1 (satu) bundel Daftar Agen Kabupaten Kuningan tahun 2023;
- 35) 1 (satu) bundel legalisir perjanjian kerja sama Agen IYAH KHORYAH dengan BNI cabang Kuningan.

Dikembalikan kepada saksi DIDIT DELINA HIDAYAT, S.E Bin ADIH S HIDAYAT.

- 36) 1 (satu) buah Mesin EDC warna orange hitam beserta charger;

Dikembalikan kepada Bank BNI Kantor Cabang Kuningan.

- 37) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna hijau dengan nomor 1946 3413 1025 9430 an. Ibu IYAH KHORIYAH
- 38) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 1157694694 atas nama Ibu IYAH KHORIYAH;
- 39) 1 (satu) buah sertifikat Agen atas nama IYAH KHORIYAH dengan nomor Agen BNI1311012091;

Dikembalikan kepada IYAH KHORIYAH.

- 40) 3 (tiga) bundel data serah terima program sembako Desa Sukadana tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- 41) 1 (satu) buah kaos oblong Merk Dalton warna biru keabuan;
- 42) 1 (satu) buah celana panjang Merk Laxado warna abu;
- 43) Sepasang sepatu Merk Adidas Predator warna putih abu.

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum pas masa tahanan, dan telah pula didengar permohonan Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Abdul Gopur, S.Pd.I Bin Rohaman** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara rentang waktu sejak di dalam tahun 2021, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di dalam tahun 2022, hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023, Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (Penyebutan selanjutnya disingkat BPNT)/ Program Sembako yaitu bantuan berupa Sembilan Bahan Pokok yang merupakan Transformasi dari program Rastra (Beras Sejahtera) dan Program BPNT. Peruntukan program BPNT adalah untuk masyarakat Miskin yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Penyebutan selanjutnya disingkat DTKS) Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga dan mengentaskan gizi keluarga. Bantuan Program Sembako tersebut diperuntukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (Penyebutan selanjutnya disingkat KPM) DTKS Pusdatin Kemensos Republik Indonesia dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Penyebutan selanjutnya disingkat APBN) atau bersumber dari DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023;
- Bahwa pelaksana Kegiatan Bantuan Sosial BPNT/ Program Sembako di Wilayah Kabupaten Kuningan sebagai berikut :
 1. BANK HIMBARA
Bank Himbara tersebut adalah Himpunan Bank Negara yang bertujuan sebagai Bank Penyalur dalam program Sembako tersebut untuk Kabupaten Kuningan Bank Himbara yang ditunjuk adalah Bank BNI 46, adapun yang menunjuk adalah pihak kementerian Sosial Republik

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Indonesia yang bertugas untuk menyalurkan Dana Bantuan tersebut dengan Kewajiban :

- a. Menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk diserahkan kepada Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai alat Transaksi yang wajib dibawa oleh KPM pada saat Transaksi.
- b. Memberikan Mesin Edisi sebagai Alat Transaksi pada AGEN.

2. PENDAMPING

Pendamping tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI untuk mendampingi Program Sembako di Wilayahnya Masing masing dengan Honor atau Gaji Langsung Dari Kementerian Sosial RI, adapun untuk Program Sembako 2020 tersebut pendamping yaitu pendamping sosial dari 3 Direktorat jenderal sebagai pengampu kegiatan tersebut yaitu Dirjen Linjamsos, Dirjen Dayasos dan Dirjen Resos Kementerian Sosial RI.

3. AGEN / e WARONG

Agen atau e warong adalah pihak yang ditunjuk oleh Bank Himbara yang dapat memfasilitasi penarikan Uang Tunai dari kartu KKS, adapun kriteria untuk bisa menjadi Agen tersebut yaitu harus merupakan pedagang, KUBE dan tidak boleh ASN, BUMdes dan atau Perangkat Desa serta pendamping,

2. KELUARGA PENERIM MANFAAT (KPM).

KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT/ Program Sembako yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Kemensos RI

Bahwa mekanisme penyaluran bantuan Program BPNT/ program Sembako adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2021

- a. Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (BANK BNI);
- b. Dari Bank BNI PUSAT Dana bantuan tersebut turun ke rekening Bank BNI 46 Cabang Kuningan sesuai dengan Data KPM yang sudah ditentukan melalui SK Menteri Sosial.
- c. Oleh Bank BNI Cabang Kuningan dana tersebut di salurkan ke setiap KPM melalui Kartu KKS senilai yang sudah ditentukan.
- d. KPM dapat menukar atau melakukan transaksi pada setiap agen / E-warong yang ada di wilayahnya masing masing dengan membawa

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



kartu KKS untuk di tukar dengan bahan sembako sesuai dengan nilai bantuan.

e. Setelah bahan sembako di terima oleh KPM penyaluran dianggap selesai dan dapat dimanfaatkan oleh KPM.

2. Tahun 2022

a. Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (BANK BNI)

b. Dari Bank BNI PUSAT Dana bantuan tersebut turun ke rekening Bank BNI 46 Cabang Kuningan sesuai dengan Data KPM yang sudah ditentukan melalui SK Menteri Sosial.

c. Penyaluran dilaksanakan melalui Agen /E-warong dan melalui PT. POS indonesia.

3. Tahun 2023.

a. Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (BANK BNI).

b. Dari Bank BNI PUSAT Dana bantuan tersebut turun ke rekening Bank BNI 46 Cabang Kuningan sesuai dengan Data KPM yang sudah ditentukan melalui SK Menteri Sosial.

c. Oleh Bank BNI Cabang Kuningan dana tersebut di salurkan ke setiap KPM melalui Kartu KKS senilai yang sudah ditentukan.

d. Setelah Dana bantuan masuk ke Kartu KKS selanjutnya KPM dapat mencairkan bantuan tersebut di Agen atau ATM mana saja sesuai yang KPM inginkan.

Bahwa Bantuan Sosial Program Program

BPNT/ Program Sembako tersebut diterima oleh para KPM dalam bentuk :

1. Tahun 2021 diterima dalam bentuk Bahan Pangan/Sembako.

2. Tahun 2022 diteriam dalam bentuk Sembako yang penyalurannya melalui Agen e warong sedangkan untuk penyaluran melalui PT. POS bantuan diterima KPM berbentuk Uang tunai.

3. Tahun 2023 diterima oleh KPM dalam Bentuk uang tunai melalui transaksi KKS ke Agen BNI atau Agen Himbara Lainnya.

Adapun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Nilai bantuan yang diterima oleh KPM sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan penyaluran per bulan untuk tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 penyaluran dilakukan per dua bulan.

1. Jenis Bahan Pokok yang harus diterima oleh KPM tersebut wajib memenuhi 4 kriteria yaitu:

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- a. Sumber Karbohidrat atau bahan Pangan Lokal (beras, jagung, sagu).
 - b. Sumber Protein Hewani (telur, ayam, ikan, daging sapi).
 - c. Sumber Protein Nabati (kacang kacang, termasuk tempe dan tahu).
 - d. Sumber vitamin dan Mineral (Sayur mayur dan buah buahan).
2. Jumlah atau kuantitas dari tiap jenis bahan pokok tersebut tidak ditentukan jumlahnya tergantung dari kebutuhan para KPM namun tetap harus memenuhi 4 Kriteria yang ditentukan dan Nilainya harus senilai dengan jumlah bantuan di bandingkan dengan harga pasaran pada waktu itu.

- Bahwa mekanisme turunnya dana bantuan sosial Program BPNT/ Program Sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk KPM di Kabupaten Kuningan khususnya KPM di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada Bank BNI pusat setelah itu Bank BNI pusat menyalurkan/ mendistribusikan dana bantuan sosial tersebut langsung ke rekening para KPM se-Indonesia termasuk KPM di Kabupaten Kuningan Khususnya KPM di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

- Bahwa setelah dana bantuan sosial tersalur ke rekening masing-masing KPM, kemudian KPM tersebut bebas untuk menarik dana di Bank mana saja kecuali pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 karena masih E-WALLET (Non tunai) dengan harus menggunakannya di agen E-Warong Bantuan sosial yang ditunjuk. Untuk Bank BNI Cabang Kuningan, setelah dana masuk ke rekening masing-masing KPM dengan penyaluran langsung dari Bank BNI pusat, kemudian Bank BNI Cabang Kuningan hanya menerima pemberitahuan data bayar saja sehingga dana bantuan tersebut tidak masuk terlebih dahulu ke Bank BNI Cabang Kuningan. Setelah pendistribusian dana bantuan ke masing-masing KPM, untuk agen E-Warong tidak mempunyai kewajiban membuat laporan kepada pihak Bank BNI akan tetapi agen E-Warong mempunyai kewajiban membuat laporan penyaluran ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Kuningan melalui pendamping;

- Bahwa agen atau E-warong yang terdaftar dan ditunjuk sebagai penyalur bantuan social program BPNT di Desa Sukadana untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah agen E-warong atas nama Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN yang beralamat Dusun Wage Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukadana kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Saksi Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN merupakan Istri Terdakwa

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN, sehingga dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program BPNT di Desa Sukadana untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 Terdakwa ABDUL GOFUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN yang mengendalikan agen E-warong tersebut;

- Bahwa mekanisme pengajuan menjadi agen E-Warong yaitu awalnya Terdakwa ABDUL GOFUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN membuat buku rekening BNI disertai pembuatan ATM kemudian membuat surat keterangan usaha dari Desa Sukadana dan setelah itu membuat permohonan secara tertulis dilampiri Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, SKU dari Desa dan foto warong dan mengajukannya ke BNI cabang Kuningan setelah itu jika di ACC keluar sertifikat agen dan difasilitasi mesin EDC untuk digunakan sebagai alat transaksi sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Terdakwa ABDUL GOFUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN awalnya menjadi agen dalam penyaluran Dana Bantuan tersebut, namun sesuai dengan perubahan regulasi, maka Terdakwa ABDUL GOFUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN mengalihkan E-Warong tersebut menjadi agen dengan atas nama Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN yang merupakan Istri Terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN. Dimana tugas tugas E-Warong tersebut adalah :
 - a. Membantu mencairkan dan menyalurkan dana bantuan sosial milik KPM
 - b. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pendamping sosial, Pemerintah Desa dan Dinas Sosial Kab. Kuninga terkait bantuan sosial
 - c. Membuat pelaporan terkait penyaluran bantuan sosial milik KPM ke Dinas Sosial melalui pendamping sosial

Adapun syarat-syarat untuk menjadi agen e warong BNI sebagai berikut :

- a. Memiliki rekening BNI
 - b. Memiliki toko yang operasional menjual sembako
 - c. Merupakan warga/penduduk setempat
- Bahwa bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dengan nilai variatif, sementara BPNT pada tahun 2021 dan tahun 2022 diberikan dalam bentuk sembako, namun sejak Januari 2023 diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per-KPM;
 - Bahwa Terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN menguasai kartu Kartu Keluarga Sejahtera (Penyebutan selanjutnya disingkat KKS) milik 6 (Enam) KPM yaitu milik Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Saksi KUSNI Binti TALIM, Saksi

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA. Pada saat bantuan masuk ke rekening ke-6 KPM tersebut kemudian terdakwa melakukan penggesekan dengan menggunakan mesin EDC BNI dan Terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN tidak memberikannya ke KPM yang bersangkutan melainkan mencairkannya melalui ATM dengan menggunakan ATM BNI milik Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN dan menggunakan uang yang dicairkan oleh terdakwa tersebut. untuk keperluan pribadi;

- Bahwa pada saat program bantuan sosial BPNT/ program Sembako cair dan 6 (Enam) KPM terdaftar sebagai penerima, namun Terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN tidak memberikannya kepada para 6 (Enam) KPM tersebut dengan alasan double penerimaan (ganda identik atau ganda keluarga). Kemudian setelah itu Terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN menggeseknya di mesin EDC kemudian mencairkannya melalui ATM menggunakan kartu ATM milik Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN;
- Bahwa penyaluran uang pada program bantuan sosial BPNT/ program Sembako yang seharusnya diterima oleh 6 (Enam) KPM pada rentang waktu tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023, sebagai berikut :
 - a. Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Kartu KKS nomor 1946901312360906, total yang seharusnya diterima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA tidak menerimanya;
 - b. Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Kartu KKS nomor 1946901310877901, total yang seharusnya diterima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN tidak menerimanya;
 - c. Saksi KUSNI Binti TALIM, Kartu KKS nomor 1946901310488188, seharusnya menerima total yang seharusnya diterima senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi KUSNI Binti TALIM senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Kartu KKS nomor 1946901310888411, total yang seharusnya diterima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN tidak menerimanya;

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- e. Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Kartu KKS nomor 1946901311247450, total yang seharusnya diterima senilai Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- f. Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA, Kartu KKS nomor 1946901311245256 total yang seharusnya diterima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari penyalahgunaan bantuan BPNT/ Program Sembako oleh terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut dengan cara menguasai kartu KKS milik Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Saksi KUSNI Binti TALIM, Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA, selaku KPM Program Sembako di Desa Sukadana kemudian terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN menarik dana Bantuan Program sembako dari Kartu KKS milik ke-enam KPM tanpa sepengetahuan dan seijin dari ke-enam KPM tersebut mengakibatkan Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Saksi KUSNI Binti TALIM, Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA mengalami kerugian sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Jo Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. saksi Kusni Binti Talim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako yaitu Terdakwa Abdul Gofur Bin Rohaman sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan selaku Kaur Umum Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan bertindak selaku agen dalam penyaluran bantuan Program sembako, dan bertempat tinggal di alamat Dusun Wage Rt.002 Rw. 001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban Keluarga penerima manfaat (KKM) penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut yaitu saksi sendiri bersama-sama dengan Sdri Badriah Kartini yang beralamt di Dusun Manis Rt.003 Rw.004 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Pardi yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Kemal Priyatno yang beralamt di Dusun Puhun Rt.003 Rw.002 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdri Ita Juwita yang beralamt di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan Sdr Sahuri yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut dengan cara Terdakwa menguasai kartu Keluarga Sejahtera (KKS) punya saksi dan ke 5 (lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Ita dan Sdr Sahuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi belum pernah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 terjadi keriuhan di Balai Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, saat itu warga dan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mempertanyakan terkait dengan adanya beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima bantuan sosial sembako tersebut sehingga saksi bersama cucu saksi bernama Rizki Nurhayati meminta rekening koran kepada Bank BNI dan setelahnya mendapat rekening koran tersebut ternyata ada beberapa bantuan sosial sembako yang sudah pencairan namun saksi selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mengetahuinya bahkan saksi tidak pernah menerimanya sehingga akhirnya terungkap bahwa Terdakwa Abdul Gofur selaku agen penyalur telah menyalahgunakan dana bantuan sembako tersebut;

- Bahwa setahu saksi Bantuan Program Sembako yaitu bantuan dari Pemerintah untuk rakyat miskin yang berupa sembako;
 - Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Sosial Program Sembako sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya jumlahnya berapa yang harus saksi terima dari Bantuan Sosial Program Sembako;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menerima kartu yang warna merah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut;
 - Bahwa uang untuk penggantian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan lunas;
 - Bahwa yang telah mengembalikan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi itu Istrinya Terdakwa Abdul Gopur;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi pengembalian dana Bantuan Sosial dari Terdakwa dan telah menerima uang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan program sembako sejak Tahun 2021;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Badriah Kartini Binti Sahaman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako yaitu Terdakwa Abdul Gofur Bin Rohaman sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan selaku Kaur Umum Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan berteindak selaku agen dalam penyaluran bantuan Program sembako, dan bertempat tinggal di alamat Dusun Wage Rt.002 Rw. 001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban Keluarga penerima manfaat (KKM) penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut yaitu saksi sendiri bersama-sama dengan Sdri Kusni yang beralamt di Dusun Wage RT.001 RW.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Pardi yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Kemal Priyatno yang beralamt di Dusun Puhun Rt.003 Rw.002 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdri Ita Juwita yang beralamt di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan Sdr Sahuri yang beralamat di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut dengan cara Terdakwa menguasai kartu Keluarga Sejahtera (KKS) punya Saksi dan ke 5 (lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Sdri Kusni, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdri Ita dan Sdr Sahuri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi belum pernah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sejak saksi terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT atau bantuan Sosial Sembako di Desa Sukadana Tahun 2021 tahun 2023. Awalnya pada Tahun 2021 pada saat penyerahan Kartu di Balai Desa oleh Pihak PT Pos Kuningan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), awalnya Saksi menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) keesokan harinya Kepala Dusun Puhun Sdr Rohena datang ke rumah dan meminta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut dengan alasan akan digesek, kemudian sampai pengambilan dan samapi sekarang belum pernah memegang dan melihat kartu tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saya baru memegang kembali Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut yang diserahkan oleh agen yaitu Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi tercatat sebagai penerima bantuan social di Desa Sukadana Kecamatan ciawigebang, Kabupaten Kuningan dan setelahnya dana tersebut cair Saksi menanyakan kepada Kepala

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Dusun Sdr Rohena "pa ko kartu Saya engga cair?" dan Sdr Rohena menjawab" bahwa kartunya tidak ada saldonya" dan setiap pencairan Saksi selalu bertanya kepada Kepala Dusun Sdr Rohena dan Kepa Dusun mengarahkan biar lebih jelas menanyakan kepada agen yaitu Terdakwa Abdul Gopur lalu saksi bertanya kepada agen yaitu Terdakwa Abdul Gofur perihal kartu Saksi tidak cair-cair dan jawabnya Kartu saksi sudah ditarik oleh Pihak Bank, lalu terakhir pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 saksi tetap menanyakan kepada agen Terdakwa Abdul Gopur dan setelahnya saksi meminta rekening koran kepada pihak Bank BNI Cabang Kuningan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Abdul Gofur bahwa dalam rekening koran ada bantuan yang masuk dan akhirnya Terdakwa Abdul Gofur menjawab bahwa saldo pada kartu KKS milik saksi akan diganti uangnya dan akan dikasihkan kartunya dengan adanya pengakuan dari Terdakwa Abdul Gopur sehingga kejadian ini ditangani oleh pihak berwajib Kepolisian Resort Kuningan;

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Sosial Program Sembako tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Bantuan Program Sembako tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi awalnya ada undangan dari Balai Desa Sukadana untuk kumpul dan saksi mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penerima bantuan BPNT atau bantuan Sosial Sembako;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga suami saksi masih ada dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak bekerja hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan suami saksi bekerja sebagai tukang ojeg;
- Bahwa saksi pernah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut;
- Bahwa saksi menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejak Tahun 2021 dan saksi memegangnya setelah itu kartunya diambil lagi oleh Kepala Dusun mau digesek di agen yaitu Terdakwa Abdul Gofur;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa Abdul Gopur sebagai agen untuk menggesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan uangnya cair;
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang ataupun sembako sama sekali setelah dilakukan penggesekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut ;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa yang saksi tahu katanya BPNT bantuan sembako sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminta rekening koran kepada Bank Bni Cabang Kuningan dan setelah itu mengecek ada uang yang masuk sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tetapi Saya belum pernah menerimanya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Kepala Dusun kartu saksi belum cair dan jawabnya karena belum ada saldo, kemudian saksi disuruh bertanya langsung kepada Terdakwa Abdul Gopur setelah ada kerusuhan sekitar tanggal 9 September 2023 saksi bertanya kepada Terdakwa Abdul Gopur dan jawabnya sudah ditarik oleh bank dan akan diurus kembali;
- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh Istrinya Terdakwa Abdul Gofur sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi pengembalian dana Bantuan Sosial dari Terdakwa dan telah menerima uang tersebut;
- Bahwa tidak pernah menerima bantuan sosial sama sekali dari Tahun 2021 baik berupa sembako atau berupa uang sampai sekarang;
- Bahwa saksi Terdakwa Abdul Gopur adalah ditunjuk sebagai agen program bantuan sembako;
- Bahwa pada saat saksi berkumpul di balai Desa Sukadana yang telah menyampaikan arahan yaitu dari Pos Kuningan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ataupun yang memberitahu dari Pihak Desa ataupun Dinas bahwa saksi mendapat bantuan sosial sembako;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja mendapat bantuan sosial sembako tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ita Juita Binti Didin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako yaitu Terdakwa

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Abdul Gofur Bin Rohaman sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan selaku Kaur Umum Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan berteindak selaku agen dalam penyaluran bantuan Program sembako, dan bertempat tinggal di alamat Dusun Wage Rt.002 Rw. 001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi yang telah menjadi korban Keluarga penerima manfaat (KKM) penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut yaitu saksi sendiri bersama-sama dengan Sdri Kusni tempat tinggal di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Sdri Badriah Kartini yang beralamat di Dusun Manis Rt.003 Rw.004 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Pardi yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Kemal Priyatno yang beralamt di Dusun Puhun Rt.003 Rw.002 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, dan Sdr Sahuri yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut dengan cara Terdakwa menguasai kartu Keluarga Sejahtera (KKS) punya saksi dan ke 5 (lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Sdri Kusni, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Badriah dan Sdr Sahuri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi belum pernah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi diberitahu oleh Terdakwa Abdul Gopur untuk hadir di Balai Desa Sukadana, lalu saksi langsung berangkat ke Balai Desa Sukadana lalu saksi diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama saksi namun Terdakwa Abdul Gopur tidak menjelaskan apa-apa hanya membritahu kepada saksi untuk ikut diklarifikasi oleh Pihak Kepolisian, setelah diklarifikasi saksi beserta 5 (lima) orang pergi ke Bank BNI untuk meminta rekening koran atas rekening bansos mili, saksi setelah mendapatkan rekening koran baru saksi mengetahui bahwa uang bantuan Sosial sembako tidak diberikan kepada

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



saksi oleh Terdakwa Abdul Gopur dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut;

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Sosial dari pemerintah berupa uang untuk anak sekolah sekarang anak sekolahnya sudah lulus jadi tidak menerima lagi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Abdul Gopur awalnya saksi dipanggil ke Desa Sukadana;
- Bahwa saksi menerima uang dari Bantuan Sosial anak sekolah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dipegang oleh Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa saksi mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penerima bantuan BPNT atau bantuan Sosial Sembako tetapi saksi tidak tahu akan mendapat uang berapa;
- Bahwa saksi mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penerima bantuan BPNT atau bantuan Sosial baru-baru ini setelah rebut karena baru tahu ada kartu yang baru dikira untuk anak sekolah karena anak saksi sudah lulus;
- Bahwa saksi pernah menerima uang baru-baru ini sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa Sukadana yaitu Bapak Uha;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kuwitansi pengembalian dana Bantuan Sosial dari Terdakwa dan telah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan program sembako sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saya benar;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sahuri Bin Sarnen (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa saksi yang telah melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako yaitu Terdakwa Abdul Gofur Bin Rohaman sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan selaku Kaur Umum Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan berteindak selaku agen dalam penyaluran bantuan Program sembako, dan bertempat tinggal di alamat Dusun Wage Rt.002 Rw. 001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban Keluarga penerima manfaat (KKM) penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut yaitu saksi sendiri bersama-sama dengan Sdri Kusni tempat tinggal di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Sdri Badriah Kartini yang beralamat di Dusun Manis Rt.003 Rw.004 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Pardi yang beralamat di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Kemal Priyatno yang beralamt di Dusun Puhun Rt.003 Rw.002 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan Sdri Ita Juwita yang beralamt di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut dengan cara Terdakwa menguasai kartu Keluarga Sejahtera (KKS) punya Saya dan ke 5 (lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Sdri Kusni, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdri Ita dan Sdri Badriah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi belum pernah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 September 2023 pada saat itu saksi pulang dari sawah saksi mendengar telah terjadi kejadian demo di balai Desa Sukadana Kecamatan Ciawaigebang Kabupaten Kuningan. Saat itu warga dan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mempertanyakan terkait dengan adanya beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menerima bantuan social sembako tersebut, karena saksi waktu itu sedang berada di sawah sehingga saksi hanya

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



mendengar setelah kejadian saja lalu saksi meminta rekening koran ke Bank BNI ternyata ada bantuan sosial sembako yang sudah pencairan tetapi saksi selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mengetahuinya bahkan tidak menerimanya sehingga terungkaplah bahwa Terdakwa Abdul Gopur selaku agen penyalur telah menyalahgunakan dana bantuan sembako tersebut dan saat ini sedang diproses Pihak yang berwajib Polres Kuningan;

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Sosial Program Sembako tersebut;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga istri tidak ada mempunyai 7 (tujuh) orang anak tetapi anaknya sudah berkeluarga
- Bahwa saksi menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi saksi lupa dari Tahun berapa menerimanya;
- Bahwa pernah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut;
- Bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut dipegang sama Terdakwa Abdul Gopur supaya mau pencairan tidak selalu di pinta terus;
- Bahwa tidak tahu total yang harus saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tetapi saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. saksi Pardi Bin Kertataja (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako yaitu Terdakwa Abdul Gofur Bin Rohaman sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan selaku Kaur Umum Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan berteindak selaku agen dalam penyaluran bantuan Program sembako, dan bertempat tinggal di alamat Dusun Wage Rt.002 Rw. 001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa Yang telah menjadi korban Keluarga penerima manfaat (KKM) penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut yaitu Saya sendiri bersama-sama dengan Sdri Kusni tempat tinggal di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Sdri Badriah Kartini yang beralamat di Dusun Manis Rt.003 Rw.004 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Kemal Priyatno yang beralamt di Dusun Puhun Rt.003 Rw.002 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdri Ita Juwita yang beralamt di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan Sdr Sahuri yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut dengan cara Terdakwa menguasai kartu Keluarga Sejahtera (KKS) punya Saya dan ke 5 (lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Sdri Kusni, Sdr Sahuri, Sdr Kemal, Sdri Ita dan Sdri Badriah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi belum pernah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2021 ada pemberitahuan dari Perangkat Desa Sukadana bahwa saksi salah satu yang mendapat bantuan sosial BPNT, lalu ada proses penyerahan kartu di Balai Desa Sukadana dari Pihak PT Pos Kuningan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian awlanya saksi menerima dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) lalu sore harinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil oleh Terdakwa Abdul Gopur dengan alasan untuk meudahkan dalam hal untuk pengecekan saldo rekening semenjak itu saksi belum pernah memegang kartu tersebut, dan saksi pernah 4 (empat) kali menerima bantuan sosial ke rumah Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi baru memegang kembali Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa Abdul Gopur karena sebelumnya pada tanggal 18 September 2023 terjadi kekisruhan di Balai Desa Sukadana banyak warga yang menanyakan bantuan yang tidak cair, pada saat Tewrdakwa Abdul Gopur memberikan kartu tersebut saksi menanyakn kenapa milik saksi selama 3 (tiga) Tahun hanya menerima 4 (empat) kali

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



dan jawaban Terdakwa Abdul Gopur bahwa bantuan sosial sembako milik saksi terpakai olehnya dan akan menggantinya dan saksi memastikan untuk mencoba meminta rekening koran dan terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) kali dana yang masuk tetapi saksi menerima hanya 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi pernah menerima Bantuan Sosial Program Sembako tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut pada Tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan sosial berbentuk uang;
- Bahwa saksi terima uang dari Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa saksi terima uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang seharusnya saksi terima;
- Bahwa saksi pernah melihat dan tahu waktu di periksa oleh Pihak Kepolisian yang pertama saksi pernah mengecek dan uang yang diterima sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan yang belum diterima uang sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah terima uang sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2023;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Kemal Priyatno Bin Suherna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako yaitu Terdakwa Abdul Gofur Bin Rohaman sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan selaku Kaur Umum Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan berteindak selaku agen dalam penyaluran bantuan Program

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



sembako, dan bertempat tinggal di alamat Dusun Wage Rt.002 Rw. 001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban Keluarga penerima manfaat (KKM) penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut yaitu saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr Badriah Kartini yang beralamt di Dusun Manis Rt.003 Rw.004 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Pardi yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Kusni tempat tinggal di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Sdr Ita Juwita yang beralamt di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan Sdr Sahuri yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut dengan cara Terdakwa menguasai kartu Keluarga Sejahtera (KKS) punya Saya dan ke 5 (lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Sdr Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kusni, Sdr Ita dan Sdr Sahuri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi belum pernah melihat secara langsung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi pulang dari mencari rumput untuk hewan ternak, kemudian saksi mendengar kabar ada demo warga di Balai Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, saat itu warga melakukan protes kepada pihak Pemerintah Desa tentang penyaluran bantuan sosial, lalu saksi mendatangi Balai Desa Sukadana dengan maksud ingin mencari tahu ternyata di Balai Desa Sukadana sudah ricuh, kemudian saksi ingat bahwa pada Tahun 2021 saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa Abdul Gopur bahwa saksi mendapat bantuan program sembako, dan samapai saat ini saksi belum pernah menerima bantuan program sembako, maka saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa Abdul Gopur dan jawabannya bahwa saksi bukan penerima program sembako;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dipanggil oleh Terdakwa Abdul Gopur ke Balai Desa Sukadana, dan Terdakwa Abdul Gopur menyampaikan kepada saksi bahwa benar saksi mendapatkan penerima bantuan Sosial sembako namun uangnya dipakai oleh Terdakwa Abdul Gopur. Kalau saksi penasaran selang beberapa hari saksi langsung mendatangi Dinas Sosial dan menanyakan apakah saksi terdaftar sebagai penerima program sembako atau tidak dan dari Dinas Sosial menjelaskan;
- Bahwa benar saksi terdaftar sebagai penerima bantuan program sembako (BPNT) berdasarkan Surat keterangan terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos RI tanggal 25 September 2023, setelah itu saksi langsung ke Bank BNI Kuningan untuk mencetak rekening koran kartu KKS milik saksi ternyata setelah mengecek rekening koran sudah masuk ke rekening kartu KKS setiap penyalurannya tetapi saksi tidak pernah bertanya lagi kepada Terdakwa Abdul Gopur dan sampai saat ini sedang ditangani oleh Pihak Kepolisian dari Polres Kuningan;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga peneriman Manfaat (KMP) Bantuan Sosial Program Sembako;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa Abdul Gopur sebagai agen bahwa saksi sebagai Keluarga peneriman Manfaat (KMP) Bantuan Sosial Program Sembako sejak Tahun 2021 akan tetapi Terdakwa Abdul Gopur memberitahu saksi harus memilih karena saksi terpilih sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga karena bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berbentuk uang jadi saksi memilih bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan tetapi samai saat ini saksi tidak menerima Bantuan Sosial Program Sembako ataupun Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa saksi idak pernah melihat dan menerima kartu yang warna merah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut karena waktu itu saksi diberitahu oleh Terdakwa Abdul Gopur harus mengambil kartu tersebut di Desa lain di Desa Mekarjaya berhubung karena saksi mendapat bantuannya 2 (dua) karena salah satu biasanya dicoret katanya jadi saksi tidak mengambil kartu di Desa Mekarjaya;
- Bahwa setelah ada ribut di Balai Desa Sukadana saksi dan yang lain sebagai Keluarga peneriman Manfaat (KMP) Bantuan Sosial Program

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Sembako di panggil oleh Pihak Kepolisian dan baru saksi memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut;

- Bahwa saksi pernah mengecek rekening koran dari Bank BNI bahwa saldo yang masuk sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali totalnya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang untuk pergantian sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan lunas dari Istrinya Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Abdul Gopur yang memeberitahu saksi sebagai Keluarga peneriman Manfaat (KMP) Bantuan Sosial Program Sembako;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Abdul Gopur kerjanya di Desa Sukadana;
- Bahwa yang saksi tahu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) jumlahnya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang Bantusn Sosial Program sembako yaitu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi pengembalian dana Bantuan Sosial dari Terdakwa dan telah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tiba-tiba saksi mendapatkan 2 (dua) bantuan saja karena saksi tidak menagajukan permohonan Penerima Bantuan Sembako (BPNT);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak Tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan penerima bantuan sembako sejak Tahun 2021
- Bahwa setelah ribut di Balai Desa Sukadana uang tersebut bisa langsung dicairkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut
- Bahwa Waktu mendapat bantuan yang pertama PKH tidak bersamaan mendapatkan dengan bantuan Sosial sembako karena yang pertama saksi mendapatkan program PKH dulu;
- Bahwa Kartunya tidak sama antara kartu PKH dengan kartu bantuan Sosial sembako;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saya benar;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Uha Suhanan Bin Sukantawisastra (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban Keluarga penerima manfaat (KKM) penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut yaitu Sdri Kusni yang beralamt di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdri Badriah Kartini yang beralamt di Dusun Manis Rt.003 Rw.004 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Pardi yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdr Kemal Priyatno yang beralamt di Dusun Puhun Rt.003 Rw.002 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Sdri Ita Juwita yang beralamt di Dusun Wage Rt.001 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan Sdr Sahuri yang beralamt di Dusun Wage Rt.004 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako tersebut dengan caranya dan alat apa saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi mengetahui bahwa Terdakwa menguasai kartu Keluarga Sejahtera (KKS) punya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Sdri Kusni, Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Ita dan Sdr Sahuri sehingga leluasa menggunakannya karena pinnya ditempel dikartu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukadana sejak Tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa kewenangan dari Kepala Desa yaitu membangun Desa dan lain-lain;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa awalnya pada Tahun 2018 awal mula ada bantuan Sosial dari pemerintah, saat itu kedatangan dari Kementrian Dinas sosial Kabupaten Kuningan melalui pendamping Bansos kemudian datang kepada Terdakwa Abdul Gopur yang saat itu sudah menjabat Kaur Umum di Desa Sukadana, pada saat itu belum ada aturan bahwa Perangkat Desa tidak boleh menjadi agen penyalur sehingga saat itu Terdakwa Abdul Gopur datang kepada saksi selaku Kepala Desa Sukadana melaporkan adanya kegiatan tersebut dan meminta izin untuk menjadi Agen penyalur dan saat itu diperbolehkan sehingga saksi izinkan Terdakwa Abdul Gopur menjadi Agen penyalur bantuan sosial tersebut. Kemudian di Tahun 2021 ada aturan baru terkait adanya larangan Agen penyalur dikelola oleh Perangkat Desa atau ASN, lalu Terdakwa Abdul Gopur melaporkan bahwa Agen penyalur dialihkan kepada Istrinya yaitu Sdri Iyah;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Penerima Bantuan Sembako (BPNT) adalah bantuan yang diperuntukan bagi warga Masyarakat miskin yang bersumber dari APBN melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adapun hubungan saksi selaku Kepala Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dengan penyaluran bantuan sosial program sembako adalah saksi dengan perangkat Desa lain membantu pihak terkait dan Dinas sosial dalam hal melakukan pendataan verifikasi data penerimaan bantuan kemudian mengajukan melalui operator Sking di Desa yaitu Kasi pelayanan namun penentuan dapat atau tidaknya kewenangan Kementrian Sosial karena Operator Desa hanya menginput data calon penerima dan data tersebut ditempuh melalui mekanisme musyawarah Desa (Pengajuan data baru dan penghapusan data lama) selama ini Kami belum bermusyawarah terkait dengan pengajuan penghapusan data dan selama ini masih memakai data yang lama operator hanya melaksanakan pekerjaannya dalam hal perbaikan data;
- Bahwa dari Kepala Dusun kadang-kadang laporan kepada saksi siapa saja yang yang akan diajukan untuk Penerima Bantuan Sembako (BPNT);
- Bahwa yang mendata Penerima Bantuan Sembako (BPNT) dari Kementrian Sosial yaitu Kasi Pelayanan atas musyawarah yang telah dilakukan;
- Bahwa Perangkat Desa ikut semua untuk musyawarah tentang Penerima Bantuan Sembako (BPNT) dari Kementrian Sosial;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan data ke dalam sistem Penerima Bantuan Sembako (BPNT) dari Kementerian Sosial yaitu Kepala Seksi Pelayanan Desa Sukadana;
- Bahwa saksi mengambil data yang lama untuk Penerima Sembako (BPNT) dari Kementerian Sosial tersebut;
- Bahwa saksi mengecek terlebih dahulu sebelum diusulkan Penerima Sembako (BPNT) dari Kementerian Sosial tersebut;
- Bahwa Kategori Penerima Sembako (BPNT) dari Kementerian Sosial tersebut yaitu kategori miskin, tidak mampu kalau makan daging sebulan sekali;
- Bahwa benar yang namanya Sdri Kusni, Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Ita dan Sdr Sahuri termasuk keluarga miskin;
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial BPNT sembako di Desa Sukadana adalah pada saat bantuan sosial masuk ke rekening KPM mendatangi Agen e warung yaitu terdakwa Abdul Gopur untuk melakukan pencairan kemudian membelanjakannya ke bahan pokok atau sembako di agen tersebut dan jumlah KPM bantuan Sosial sembako tahun 2021 sampai dengan 2023 Saya tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Warung itu tidak dikelola oleh Terdakwa karena yang punya warung adalah Sdr Rohena;
- Bahwa Sdr Rohena sebagai Kadus Dusun di Desa Sukadana;
- Bahwa Bantuan program sembako berbentuk sembako senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu beras,telur,kacang hijau,daging ayam atau daging sapi, dan buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Agen e warung penerimaan sembako tersebut;
- Bahwa saksi tahu mesin EDC tersebut adalah untuk menggesek kartu KKS yang dipegang oleh agen dan posisinya ada di rumah agen yaitu Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa Fungsi agen adalah Penyalur bantuan sembako dan membagikan sembako tersebut kepada keluarga penerima sembako tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 ada kegiatan sosial dari pendamping sosial yang akan menyampaikan perubahan penyaluran bantuan sosial PKH dari 3 (tiga) bulan sekali menjadi 2 (dua) bulan sekali, namun pelaksanaannya banyak warga diantaranya yang mendapat kartu KKS yang dibagikan di Balai Desa Sukadana tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 hanya beberapa kali mendapatkan bahkan ada yang tidak sama sekali mendapatkan sehingga pada saat itu

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Masyarakat mempertanyakan dan Terdakwa Abdul Gopur menjawab saldonya nol, dan akhirnya terjadi kekisruhan sehingga akhirnya dilakukan klarifikasi terhadap beberapa di antaranya KPM dan Saya baru mengetahui bahwa dana bantuan sosial disalahgunakan oleh agen yaitu Terdakwa Abdul Gopur;

- Bahwa Terdakwa dan Istrinya Sdr Iyah Khoiriah mempunyai usaha yaitu menjual gas tidak mempunyai warung kelontongan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa awalnya Tahun 2018 tidak ada larangan Perangkat Desa menjadi agen tetapi pada Tahun 2021 ada aturan Perangkat Desa tidak diperbolehkan menjadi Agen jadi Terdakwa dialihkan kepada Istrinya yaitu Sdr Iyah Khoiriah;
- Bahwa saksi tidak ada Komplik kepentingan tentang bantuan Sembako tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkoscek kartu KKS tersebut diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- Bahwa Waktu pas kejadian saksi pernah bertanya kepada Terdakwa atas kejadian tersebut yang 6 (enam) orang KPM belum dicairkan oleh Terdakwa dan jawaban dari Terdakwa Gopur iya mengakui dan uang yang 6 (enam) orang KPM yang belum dikembalikan akan diganti ungunya sama Terdakwa Gopur;
- Bahwa walupun istrinya Terdakwa Sdr Iyah Khoiriah yang menjadi Agen E-Warung tetapi yang menjalankan secara operasionalnya adalah Terdakwa Gopur;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Didit Delina Hidayat S.E Bin Adih S Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena sesuai dengan penjelasan di Kepolisian bahwa ada dugaan melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Cabang kuningan sejak tahun 2003 sebagai pegawai tetap;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 jabatan saksi sebagai Pemimpin Pemasaran;
- Bahwa Ada kaitannya karena Bank BNI ditunjuk sebagai Bank penyalur dan salah satunya adalah menyalurkan dana Bantuan Sosial dari Pemerintah dan menyediakan agen untuk menyalurkan bantuan tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu sumber keuangannya program sembako tersebut dari Dipa Kementerian Sosial RI dari pusat;
- Bahwa Bank BNI ditunjuk sebagai Bank penyalur maka informasi Suratnya akan turun ke cabang;
- Bahwa Fungsi dari Bank BNI Cabang hanya memberikan data bayar yang diterima dari pusat PNBK Plening adres penerima manfaat kemudian kita akan berkordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak Desa Sosial untuk mencari keberadaan sipenerima bantuan dan biasanya kita sosialisasikan ke Dinas Sosial dan Dinas Sosial akan bergerak ke Desa Bersama pendampingnya kemudian setelah ada kesepakatan semua di tiap Kecamatan dan Desa baru kita mengeluarkan kartu yang sudah disepakati oleh Dinas Sosial dan pihak Desa kemudian kita menyediakan agen untuk menerima Masyarakat dalam penggesekan kartu atau penerima manfaat bantuan sosial;
- Bahwa karena yang membuat kartu KKS dan nomor rekening dan pin dibuat dari BNI pusat secara kolektif berdasarkan data dari Kemensos RI, kartu dan rekening tersebut distribusikan ke cabang BNI masing-masing berdasarkan By Name By Adress;
- Bahwa Bank BNI Cabang Kuningan berkordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Kuningan kemudian pendamping Kemensos dan Pihak Desa menentukan titik penyaluran (Agen E-warung) dan memberitahu kepada KPM dan si penerima mengisi formulirnya dan mendatangi serta menerima kartunya dan di tanda tangani;
- Bahwa pada saat menyerahkan kartu KKS di serahkan di Desa karena dalam setiap kecamatan ada titik-titik tertentu, dan tidak di setiap Desa dalam satu Kecamatan hanya dalam satu titik jadi satu Kecamatan bisa mengakomodir setiap Desa;
- Bahwa mekanisme penunjukan Agen dalam bantuan sosial program sembako dari Kementerian Sosial tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 yaitu diusulkan oleh pihak Bank penyalur atau Masyarakat (Kelompok Usaha Bersama UMKM, agen BNI), kemudian Bank BNI melakukan survey kelayakan terhadap agen dan melakukan pemotretan secara selpi di depan

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tokonya, selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan pendamping untuk meminta rekomendasi dan syarat menjadi Agen E-warung yaitu memiliki sumber penghasilan setiap harinya yang berasal dari kegiatan usaha, menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermaterai, menyatakan kesediaan untuk mengantarkan bantuan kepada KPM bermaterai (KPM lanjut usia, disabilitas dan sakit), memiliki toko sembako yang aktif beroperasi dan memiliki SHU (Sisa Hasil Usaha);

- Bahwa saksi tidak ikut hanya menerima laporan saja dari Petugas;
- Bahwa saksi ada di Desa Sukadana ditunjuk Agennya yaitu Ibu Iyah Khoriah;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Iyah Khoriah ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Sertifikat tersebut di buat oleh Bank BNI dan dilakukan visit dan ada usahanya ada fotonya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena bukan renahan saksi karena dari pihak Bank BNI hanya meminta Surat Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi dari Pihak Bank BNI tidak meminta *progress report* dari Agen atau dari Desa karena bukan renahan kami;
- Bahwa Untuk melakukan penggesekan kartu KKS yang E-WALLET dilakukan di agen tetapi yang cas bisa pada tahun 2022 2023 bisa dilakukan dimana saja;
- Bahwa benar dari Pihak Bank BNI melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan sembako tersebut bahwa kartu dan pin harus dirahasiakan dan tidak boleh dipindahtangankan;
- Bahwa saksi tahu pencairan bantuan sosial sembako tersebut setiap bulan cair tetapi saksi tidak mengetahui apakah orang yang sama atau beda;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2022 2023 pecairan uang bantuan sosial sembako ada yang dirapelkan;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2022-2023 pecairan uang bantuan sosial sembako besarnya sama yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat uang pencairan bantuan sosial sembako tersebut turun dari pusat tugas Bank BNI hanya memberitahukan kepada Dinas Sosial saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu berapa lama uang tersebut harus diambil karena Pusat yang menentuka hanya tahu bila uang tersebut dalam

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



jangka waktu tertentu tidak diambil oleh KPM uang tersebut akan kembali ke Negara;

- Bahwa Setahu saksi uang terakhir cair di bulan September tahun 2023;
- Bahwa Perlengkapan yang diberikan oleh Pihak Bank BNI kepada E-Warung yaitu mesin edisi BNI;
- Bahwa kartu KKS tersebut bisa dicairkan di Agen mana saja;
- Bahwa awalnya Bank BNI memberikan mesin Edisi diberikan dengan Cuma-Cuma karena untuk Bantuan Sosial tetapi dengan berjalannya waktu harus ada uang jaminan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) dari Agen E-Warung, takutnya mesin tersebut hilang atau rusak kebetulan di Desa Sukadana yang menjadi Agen E-Warung Sdri Iyah Khoiriah jadi uang jaminan dari Sdri Iyah Khoiriah;
- Bahwa Agen tidak boleh menyimpan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- Bahwa Agen E-Warung tidak boleh menerima uang;
- Bahwa saksi pernah membaca peraturan tersebut, Rekening dan kartu dibuat dari pusat kami hanya menerima dan menyalurkan kartu kemudian sebelum penyaluran ke setiap Desa Kami melakukan Sosialisas, edukasi dan memberikan pemahaman kepada KPM bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan pin bersifat rahasia artinya tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun;
- Bahwa Pihak Bank BNI bisa memastikan kartu tersebut diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena syarat untuk memeberikan kartu KKS tersebut harus membawa formular pembukaan rekening karena dari pusat hanya dibukakan nomor rekening belum formulirnya dan formular tersebut akan dikoreksi oleh cabang saat penyaluran kartu
- Bahwa saksi dari Bank BNI sebagai penyalur memberikan kartu KKS langsung diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan nomor KTP yang disaksikan oleh Pihak Desa dan pendamping, apabila tidak hadir orangnya tidak bisa diberikan kartu KKS tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Ence Hadiat Rohanda A, Ks, M.Si Bin Ento Sastra Atmaja (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena sesuai dengan penjelasan di Kepolisian bahwa ada dugaan melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;

- Bahwa awalnya Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi sedang berada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuningan lalu saksi mendapat informasi di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan terjadi demo warga menuntut terkait bantuan sosial program sembako yang tidak disalurkan oleh pihak Agen, lalu saksi melakukan kordinasi dengan pendamping TKSK wilayah tersebut yaitu Sdr Ucu Badrudin, dan informasi tersebut dibenarkan dan yang telah melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial sembako tersebut yaitu Terdakwa Abdul Gofur dengan cara menguasai kartu KKS dan pin pemilik 6 (enam) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan uang tersebut tidak diberikan kepada 6 (enam) Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian saksi menyiapkan data-data yang mungkin diperlukan;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Kuningan berdasarkan SK Bupati Kuningan nomor: 821.27/KPTS.467-BPKSDM/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Kuningan yaitu memfasilitasi Kelembagaan yang berpotensi sumber kesejahteraan sosial, pendataan dan pengolahan data Fakir miskin, tupoksi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuningan, sedangkan dalam bertugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Kriteria penerima program Bantuan Sosial Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Fakir miskin atau Keluarga beresiko tinggi rentan yaitu rumah kurang dari 8 Meter persegi per orang, bentuk bangunan rumah tidak permanen, tidak mempunyai simpanan atau barang yang mudah dijual senilai paling rendah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pendapatan perhari kurang dari Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tentang kepemilikan rumah yang sudah memiliki rumah bisa menerima bantuan sosial sembako tersebut karena yang diprioritaskan kondisi rumahnya dilihat dari atap dinding dan lantai;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa Program Bantuan Sosial Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Tahun 2018, 2022 Program Sembako bantuannya berupa Sembilan bahan pokok yang merupakan Transformasi dari program Rastra (Beras Sejahtera) dan program BNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang diperuntukan untuk Masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Kemensos RI dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga dan gizi keluarga Tahun 2018, 2022 itu penyaluran melalui E-WALET tidak bisa dicairkan dimana saja hanya bisa melalui Agen saja dan tahun 2023 bisa tarik tunai dan cairnya per 2 (dua) bulan sekali nominalnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang mendapat KPM (keluarga Penerima Manfaat) program Sembako periode di Bulan Februari 2021 jumlahnya 428 (empat ratus dua puluh delapan) KPM Bulan Maret 2021 370 (tiga ratus tujuh puluh) KPM dan Bulan Juli, September 565 (lima ratus enam lima) KPM dan pada Bulan Januari 2022 542 (lima ratus empat puluh dua) KPM Bulan April 486 (empat ratus delapan puluh enam) KPM Bulan Juni 575 (lima ratus tujuh puluh lima) KPM dan Tahun 2023 total Bulan Januari 456 (empat ratus lima puluh enam) KPM Bulan Maret, April 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) KPM Bulan Mei Juni 573 dan Bulan Juli Agustus 571 (lima ratus tujuh puluh satu) dan keberadaannya mereka dinamik ketidaklayakan dan Aplikasi Kementerian Sosial menonaktifkan KPM yang indikasi ada 3 (tiga) indikator yaitu ASN P3K, anggota keluarga yang menerima UMP (Upah Minimum Propinsi) dan pemilik CV dan sudah nyambung ke Kementerian Dalam Negeri RI Ketika ada laporan orang meninggal langsung otomatis di nonaktifkan;
- Bahwa Aplikasi kementerian Tahun 2022 dilakukan ada Pembaharuan data setiap bulan sekali;
- Bahwa yang bisa melakukan pembaharuan data yaitu Operator di Tingkat Desa dan yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dari hasil Rapat musyawarah Desa lalu dilakukan penguploadan lalu setiap akhir bulan dilakukan pengesahan oleh Bupati dan Kementerian yang menetapkan bantuan tersebut;
- Bahwa benar tidak setiap Tahun orang tersebut menerima bantuan sembako;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa benar Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdri Ita Sdri Kusni dan Sdr Sahuri itu termasuk kategori keluarga miskin ada di data dari kama yang bernama Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdri Ita Sdri Kusni dan Sdr Sahuri itu termasuk kategori keluarga miskin;
- Bahwa dari awal Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sistemnya E-WALET jadi KPM harus menggesek kartu KKS di Agen warung sembako yang sudah ditunjuk dan dari Tahun 2023 bisa dilakukan Tarik tunai di Agen BNI 46;
- Bahwa saksi dari Kementerian Sosial karena sudah menunjuk pendamping jadi saksi konfirmasinya dari Pendamping bagaimana proses salur yang ada dilaporkan di agen dan ada juga Tim Kordinasi Kabupaten dan suka melakukan rekonsialisasi sudah tersalurkan;
- Bahwa Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) jumlahnya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Tahun 2022 ada bantuan minyak goreng Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Bulan September November dan Bantuan BLT BBM Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang sudah masuk ada waktu jeda untuk pengambilan oleh KPM (keluarga Penerima Manfaat) tersebut ada jeda selama 3 (tiga) bulan pada saat pencairan dan saat sekarang informasi dilapangan bulan November Desember sudah masuk;
- Bahwa benar yang ke 6 (enam) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sukadana mendapatkan bantuan Sosial Sembako karena saksi melihat dari Aplikasi Sienji;
- Bahwa Perbedaannya tahun 2021 pencairan 1 (satu) tahun 2 (dua) kali tetapi sekarang Tahun 2023 tiap bulan pencairan;
- Bahwa Bila mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meninggal dunia bantuan tersebut langsung otomatis berhenti karena sudah ada laporan;
- Bahwa Karena bantuan program sembako bentuknya E-Walet karena ada bisnisnya maka penjualan sembako pastinya ada keuntungan menjual sembako tersebut untuk Agen E-Walet;
- Bahwa saksi tahu bahwa penyaluran bantuan program sembako sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pendamping karena kami korscek dari tanda terima yang diberikan oleh pendamping;
- Bahwa saksi belum sempat mengecek mekanisme dilapangan tetapi depinisinya KPM menarik tunai dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut dianjurkan dibelanjakan sembako sesuai kebutuhan meskipun terima tunai;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa saksi belum melakukan monitoring ke Desa Sukadana tetapi akan dilakukan di awal tahun himbauan atau edaran dari Bupati dan Kepala Dinas yang dilakukan kelapangan hanya beberapa wilayah saja;
- Bahwa sebenarnya dobel bantuan ataupun dobel kartu tidak diperbolehkan;
- Bahwa dari Kementrian Sosial sudah disosialisasikan kepada pendamping tetang siapa-siapa saja yang tidak diperbolehkan menerima bantuan sembako tersebut dan kepada Operator Desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Maman Suparman, SM, Bin Widi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena sesuai dengan penjelasan di Kepolisian bahwa ada dugaan melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa saksi bekerja di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan sejak Bulan Maret Tahun 2019 jabatan Saya sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigedang Kabupaten Kuningan
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kasi Pelayanan salah satunya adalah untuk penyuluhan keagamaan, ketenagakerjaan, dan Sosial ke Masyarakat lebih ke teknisnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ada Sosialisasi di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang ada terkait tetang pendistribusian Bantuan Sosial Sembako, yang dihadiri oleh pihak Dinas Sosial dan Agen yaitu Terdakwa Abdul Gofur, kebetulan saksi ada di dalam Masjid karena saksi sebagai panitia Pembangunan Mesjid, pada saat itu terjadi kericuhan di Balai Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, warga dan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mempertanyakan terkait dengan adanya beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menerima bantuan sosial sembako. Malamnya saksi dipanggil untuk diminta keterangan di Kepolisian dan saksi memberikan data tentang data bantuan sosial dan yang lainnya, setelah itu ada panggilan ke 2 (dua) untuk diminta keterangan karena adanya pengaduan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



datanya ada tetapi belum menerima bantuan tersebut yang khususnya dari ke 6 (enam) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan akhirnya diketahui ada penyelewengan dilakukan oleh Terdakwa Abdul Gopur sebagai Agen selaku Kaur Umum di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang bertempat tinggal di Dusun Wage Rt.002 Rw.001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;

- Bahwa bantuan program sembako adalah bantuan yang berasal dari pemerintah yang diperuntukan untuk Masyarakat rentan miskin dan bantuan tersebut berbentuk sembako, hubungannya saksi selaku operator SIKS_NG yang melakukan perbaikan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saja seperti data yang anomali;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan Program Bantuan Sembako tersebut karena sebagai operator fungsinya hanya repel data bukan fungsi kepenyaluran;
- Bahwa yang mengadakan pertemuan di Balai Desa Sukadana tersebut terkait Program Bantuan Sembako yaitu Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa Tugas saksi selain sebagai operator yaitu operator SIKS_NG fungsinya untuk perivikasi dan validasi data terkait semua bantuan Sosial;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi operator SIKS_NG sejak Tahun 2021 tetapi berlangsung selama 6 (enam) bulan karena saksi ditunjuk sebagai panitia Pembangunan masjid lalu saksi mengembalikan kepada Kepala Desa Sukadana;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai operator SIKS_NG ada SK tertulis dari Bupati;
- Bahwa saksi belum pernah menerima secara langsung fisiknya SK dari Bupati tentang operator SIKS_NG tetapi saksi melihat dari aplikasi;
- Bahwa secara sistem saksi masih menjadi operator SIKS_NG tetapi saksi sudah menyerahkan jabatan sebagai Operator SIKS_NG kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi ditugaskan Kepala Desa hanya memverifikasi data saja sebelumnya data tersebut sudah ada data yang lama karena yang dulu datanya secara offline sekarang online;
- Bahwa saksi melihat di data SIKS_NG total yang menerima program sembako total update sekarang sekitar 676 (enam ratus tujuh puluh enam) orang;
- Bahwa yang tahu dan bisa masuk ke aplikasi SIKS_NG hanya saksi karena saksi yang mempunyai passwordnya;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada yang sudah mampu tetapi masih menerima ada lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penerima Bantuan Sembako (BPNT) yaitu bantuan dari pemerintah pusat berbentuk sembako non tunai;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah kejadian saksi baru mengetahui yaitu Sdri Kusni, Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Ita dan Sdr Sahuri adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- Bahwa saksi tahu dari ke 6 (enam) yaitu Sdri Kusni, Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Ita dan Sdr Sahuri adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan Sosial sembako karena kartunya ditahan oleh Terdakwa Abdul Gopur selaku Agen;
- Bahwa yang saksi tahu agen itu mitra usaha dengan Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa selaku agen tidak mempunyai warung sembako hanya mempunyai usaha isi ulang gas;
- Bahwa benar Sdri Kusni, Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Ita dan Sdr Sahuri adalah termasuk kategori miskin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar rupiahnya hanya tahu pada saat di periksa di Kepolisian ada uang yang diselewengkan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara memverifikasi KPM yaitu pembaharuan data bila ada KPM yang tadinya mendapatkan bantuan lalu tidak mendapatkan kemudian saksi mengecek data tersebut;
- Bahwa Validasinya dengan cara saksi berkordinasi kepada kadus-kadus sinkronisasi data terhadap lingkungan;
- Bahwa saksi pernah melakukan validasi bersama Kadus tetapi berjalan sekitar satu sampai dua bulan karena saksi keburu ditunjuk sebagai panitia pembangunan mesjid;
- Bahwa karena di aplikasi SIKS_NG sudah ada biodata lama dan ketika memasukan di aplikasi SIKS_NG masukan nama sudah muncul diaplikasi tersebut dan ada aturan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 itu termasuk pengajuan dan Perivikasi kelayakan dari Tanggal 15 sampai tanggal 28;
- Bahwa karena saksi pernah menyakan kepada Kepala Desa dan jawabanya berkordinasi dengan Depala Dusun dan saksi pernah melakuka ferivikasi dan memasukan satu hari bisa dilakukan hanya 7 KPM yang masuk jadi kalau dilakukan satu persatu memakan waktu;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi sebatas aturan karena setiap versi berubah-ubah dan jawaban pendamping ada tabel;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa bila ada KPM yang meninggal dunia saksi laporkan kepada Kepala Desa Sukadana;
- Bahwa di data benar yang ke 6 (enam) orang tersebut murni Keluarga Penerima Manfaat yang tidak menerima bantuan yang tidak disalurkan oleh Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa saksi tahu di Desa Sukadana Agennya atas nama Iyah Khoiriyah dan secara operasional yaitu Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Rohena Bin Sakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena sesuai dengan penjelasan di Kepolisian bahwa ada dugaan melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Puhun di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan sejak Tahun 2014;
- Bahwa saksi mempunyai SK yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditunjuk sebagai Kepala Dusun Puhun di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Dusun Puhun di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yaitu mengayomi kebutuhan Masyarakat di Dusun Puhun;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk warga Dusun Puhun Terdakwa termasuk Dusun wage;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun dengan Bantuan Program Sembako yaitu saksi membantu Masyarakat yang termasuk miskin atau tidak mampu untuk mengajukan Bantuan Program Sembako tersebut;
- Bahwa di Dusun Puhun warga yang mendapatkan Bantuan Program Sembako sebanyak 41 (empat puluh satu) orang;
- Bahwa saksi meneruskan dari data yang terdahulu hanya mendapat 21 (dua puluh satu) orang dan semenjak saksi menjadi Kepala Dusun sukadana bertambah sebanyak 20 (dua puluh) orang yang mendapat bantuan program sembako jadi totalnya sebanyak 41 (empat puluh satu) orang);

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa tidak ada musyawarah Desa hanya saksi inisiatif untuk mengajukan kadang melalui pendamping;
- Bahwa dari 6 (enam) warga yang mendapatkan Bantuan Sosial ada yang termasuk warga Dusun Puhun yaitu Sdr Kemal;
- Bahwa Sdr Kemal mempunyai 2 (dua) kartu yaitu istrinya mempunyai kartu PKH dan yang satunya Sdr Kemal mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetapi saksi tidak mengajukan tiba-tiba muncul ada nama Sdr Kemal;
- Bahwa yang saksi tahu menurut aturan dalam satu keluarga tidak boleh mendapat 2 (dua) kartu;
- Bahwa Sdr Kemal termasuk kategori keluarga miskin;
- Bahwa saksi tahu sdr Kemal menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Pemerintah Pusat tetapi Kartu tersebut diberikan kepada Agen yaitu Terdakwa Abdul Popur;
- Bahwa saksi memiliki usaha sembako di Dusun Puhun Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Abdul Gopur bilang kepada saksi bahwa ada Bantuan Program Sembako dan Terdakwa sebagai Agennya dan saksi menyediakan tempat sebagai E-Warung karena untuk membantu masyarakat;
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan Terdakwa tentang peminjaman tempat usaha Saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Surat Hasil Usaha (SHU) dari Desa Sukadana;
- Bahwa Pihak Bank BNI tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa benar bila ada bantuan datang, Terdakwa menelpon saksi bahwa barang akan datang dan saksi jawab siap saksi nunggu di warung dan Keluarga Penerima Manfaat datang mengambil sembako tersebut ke warung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat sembako datang dari agen, sembako tersebut sudah ada di dalam karung dan katanya di dalam karung ada 10 (sepuluh) kilogram beras, buah-buahan, daging kacang hijau;
- Bahwa sembako tersebut tidak membeli di warung saksi karena saksi hanya penyedia tempat saja;
- Bahwa kadang-kadang bantuan sembako datang sebulan sekali atau dua bulan sekali;
- Bahwa keuntungan saksi yaitu tempat warung saksi di sewa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) per datang barang;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa yang membayar warung saksi yaitu Sdr Abdul Gopur;
- Bahwa saksi tidak meminta tetapi Terdakwa Abdul Gopur yang bilang mau sewa warung saksi tetapi tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu barang sembako tersebut datang dari mana yang tahu Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Ucu Badrudin S.IP Bin Komarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena sesuai dengan penjelasan di Kepolisian bahwa ada dugaan melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Umum di Desa Sidaraja;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kaur Umum di Desa Sidaraja yaitu membantu Sekretaris Desa dalam hal pemerintahan Desa;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum di Desa Sidaraja fungsi Kaur Umum tidak ada tetapi ada kaitannya dengan pendamping Sosial;
- Bahwa saksi sebagai pendamping Sosial mendapatkan SK dari Kementerian Sosial Dirjen Penanganan Fakir Miskin;
- Bahwa saksi mendapat SK dari Kementerian Sosial Dirjen Penanganan Fakir Miskin sejak Tahun 2018 samapai 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pendamping di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yaitu ikut membantu dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan Sosial, membantu menginventarisasi memfasilitasi dan penanganan PPKS (Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial), memonitor pelaksanaan penyaluran bantuan sosial semua program kecuali PKH, memastikan penyaluran berjalan tanpa ada kendala, menindaklanjuti dan penyelesaian pengaduan Masyarakat dana kordinasi dengan pihak terkait masalah bantuan Sosial;
- Bahwa saksi memonitoring tentang Penyaluran Bantuan Program Sembako secara langsung mendatangi ke tiap desa-desa dan tidak langsungnya memantau di grup whatsapp;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa perivikasi kelayakan KPM saksi hanya menyampaikan peraturannya saja yang sekarang peraturan kriteria Fakir Miskin atau orang tidak mampu dengan PERGUB Nomor 30 Tahun 2023 tentang verifikasi dan palidasi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 saksi melihat di salah satu Whastapp grup ada salah satu di Desa tentang adanya kisruh di Balai Desa Sukadana terkait dengan bantuan Sosial, menurut informasi terdapat beberapa bantuan sosial yang merupakan Hak KPM tidak sampai ke KPM yang bersangkutan oleh karena Saya sebagai pendamping di Desa Sukadana sehingga saksi mencari Informasi tersebut dengan cara mendatangi salah satu KPM yaitu Sdr Sahuri, Sdr Pardi dan Sdr Kemal lalu menurut keterangan 3 (tiga) orang tersebut pada awal menerima bantuan program BPNT sembako yang bersangkutan menerima kartu KKS namun kemudian akhirnya kartu KKS tersebut ada di tangan Terdakwa Abdul Gopur, mereka menyampaikan selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 tidak menerima tiap bulan hanya menerima beberapa kali terkait nilainya saksi tidak mengetahui secara pasti dan mereka menyampaikan bantuan Sosial dipakai oleh Terdakwa Abdul Gopur untuk keperluan pribadi dan Terdakwa Abdul Gopur akan menggantinya. Kemudian saksi mengklarifikasi dan menanyakan ke operator Desa yaitu Sdr Maman Suparman, dan Sdr Maman menyampaikan bahwa benar terjadi kekicruhan di Balai Desa Sukadana dikarenakan warga mempertanyakan terkait bantuan sosial dan tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan menurut keterangan Sdr Maman bahwa bantuan sosial tersebut tidak diterima oleh KPM karena tidak disampaikan oleh Terdakwa Abdul Gopur dipakai untuk keperluan pribadi, lalu saksi mendatangi Terdakwa Abdul Gopur dan diakui bahwa Terdakwa Abdul gopur tidak menyerahkan bantuan Sosial 6 (enam) KPM yaitu Sdri Kusni, Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Ita dan Sdr Sahuri;
- Bahwa dari ke 6 (enam) yaitu Sdri Kusni, Sdri Badriah, Sdr Pardi, Sdr Kemal, Sdr Ita dan Sdr Sahuri adalah termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial program sembako Tahun 2021 melalui pitur uang elektronik atau E-Walet berupa Kartu KKS yang ditransaksikan di agen E-Warung yang ditunjuk, selanjutnya KPM langsung menerima Paket Sembako dari Agen E-warung senilai Rp200.000,00 (dua

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



ratus ribu rupiah) tahun 2022 penyaluran program sembako dilakukan dengan mekanisme tunai melalui Bank penyalur atau Bank himbara dan Pos penyalur PT Pos Indonesia dan Tahun 2023 dilakukan dengan mekanisme tunai melalui Bank penyalur atau Bank Himbara dan KPM diberikan kebebasan untuk bertransaksi di Agen dalam hal ini Bank BNI 46 Kuningan;

- Bahwa di Desa lain untuk penggesekan kartu KKS tersebut karena ada sistem tunai dari Tahun 2022 samapai Tahun 2023;
- Bahwa saksi melakukan monitering ke setiap Desa tetapi pas monitoring ke Desa Sukadana pas nyampai ketempat sudah selesai karena sehari bisa melakukan monitoring berbarengan beberapa Desa;
- Bahwa saksi melakukan monitoring karena Agen punya kewenangan untuk bermitra kepada pemasok agar bantuan tersebut stoknya dapat memungkinkan untuk dibagikan ke KPM dan aturannya ada di aturan PERMENSOS;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi agen yaitu modal yang cukup, mempunyai warung sembako dan tempatnya walupun tempat tersebut menyewa kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi permasalahan di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yaitu Terdakwa Abdul Gopur menguasai dan mentrasaksikan kartu KKS tersebut dan tidak diketahui oleh KPM bantuan tersebut serta tidak diterima bantuan sembako oleh ke 6 (enam) KPM tersebut;
- Bahwa total uang yang tidak disalurkan oleh Terdakwa Abdul Gopur kepada 6 (enam) KPM sebesar Rp. 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi langsung berkordinasi kepada di Desa Sukadana dan Dinas Sosial untuk menunjuk Agen yang baru;
- Bahwa di dalam satatus di Kementrian SK sebagai tenaga kerja Kecamatan terkait Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merangkap pendamping BPNT;
- Bahwa saksi tidak bisa memantau semua tetap menjalin komunikasi aktif dengan pemerintahan Desa karena masing-masing ada kewenangan unuk memantau;
- Bahwa sebagai pendamping saksi sampaikan atau hanya menginformasikan saja proses seluruhnya kewenangan Bank;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada larangan dari perangkat Desa kemudian ada perubahan ada Anjuran dan larangan ada dan larangan perangkat Desa tidak bisa di ajukan;
- Bahwa saksi tahu di Desa Sukadana yang tadinya Agenya Terdakwa Abdul Gopur dan kemudian diganti oleh Sdri Iyah Khoiriyah;
- Bahwa boleh selama melepaskan diri dari operasional ke agen istri bisa menjadi Agen;
- Bahwa Kartu KKS tersebut langsung diberikan kepada KPM dan sudah diterima oleh KPM tidak dititipkan ke Desa;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung penyaluran Kartu KKS tersebut langsung diberikan kepada KPM dan sudah diterima oleh KPM tetapi Saya tidak melihat satu persatu karena waktu itu pembagiannya serentak dan yang membagikan dari pihak Bank dan ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi hanya melihat tanda terima dari Pihak Agen dan saksi tidak bisa melakukan pendampingan secara penuh karena keterbatasan kemampuan;
- Bahwa saksi tahu di Desa Sukadana yang menjadi agen yaitu Sdri Iyah Khoiriyah pernah melihat dan hasil monitoring pelaksanaannya yaitu Sdr Rohena dan Terdakwa Abdul Gopur;
- Bahwa Perangkat Desa sebatas membantu dalam operasional diperbolehkan karena Agenya Sdri Iyah Khoiriyah;
- Bahwa saksi sering menegur Terdakwa Abdul Gopur dan jawaban Terdakwa Abdul Gopur sudah kondusif yang artinya aman tidak ada pengaduan;
- Bahwa saksi pernah datang ke warung Terdakwa dan melihat mesin EDC BNI ada di warung Terdakwa;
- Bahwa mesin EDC BNI gunanya bisa mentransfer atau menarik kartu KKS KPM kepada rekening orang lain;
- Bahwa pada saat itu yang memegang mesin EDC BNI tersebut yaitu Agen dan waktu itu Agenya Sdri Iyah Khoiriyah;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa Abdul Gopur karena saksi bertanya kepada Terdakwa Abdul Gopur apakah benar atau tidak pengaduan dari Masyarakat dan jawaban Terdakwa Abdul Gopur membenarkan dan mengakuinya bahwa kartu KKS dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi awal bertanya ke Sdr Maman dan jawabannya benar lalu saksi bertanya juga ke KPM yang ada di Desa Sukadana katanya pernah mendapat kartu KKS tetapi tidak mendapatkan bantuan sembako tersebut;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa yang pastinya kartu KKS milik KPM disalahgunakan oleh Terdakwa karena sudah ada bukti di rekening koran MILIK KPM telah terjadinya transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa menyalahgunakan bantuan program sembako ada kaitannya dengan mesin EDC BNI yang berada di rumah Terdakwa dan menggesek Kartu KKS milik KPM di mesin EDC dan pemindah bukuan rekening Istrinya yaitu Sdr Iyah Khoiriyah yang seharusnya di sampaikan ke KPM tetapi tidak disampaikan;;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli Hadi Waluyo, A.Ks. Bin Samingan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli pernah diminta keterangan oleh Penyidik perihal permohonan bantuan ahli bidang Kesejahteraan Sosial dan pengalaman dalam penanganan bantuan sosial BPNT/Sembako sesuai basis pekerjaan dan Pendidikan saksi;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang penanganan fakir miskin dan bantuan sosial sembako baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan diantaranya:
 - a) Tipikor Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial BPNT/Sembako di Kabupaten Serang, Penyidik Polda Banten.
 - b) Tipikor Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial BPNT/Sembako di Kabupaten Grobogan, Penyidik Polres Grobogan.
 - c) Tipikor Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial BPNT/Sembako di Kota Jakarta Pusat, Penyidik Polrestro Jakarta Pusat.
 - d) Tipikor Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial BPNT/Sembako di Kabupaten Banyumas , Penyidik Polda Jawa Tengah
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Penyuluh Sosial Pada Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan ahli sebagai Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: ORPEG.14B-XII-05/02 tanggal 28 Desember

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan.

- Dapat ahli jelaskan bahwa:

- Tugas pokok seorang Penyuluh Sosial Ahli Muda pada kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.
- Tugas pokok tersebut diatur dalam Permenpan RI Nomor 6 tahun 2008 tentang Jabatan penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya.

Dalam bertugas saksi bertanggungjawab kepada Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan.

- Bahwa sebagaimana jawaban atas pertanyaan No. 6, riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Kesejahteraan Sosial dan pengalaman dalam penanganan bantuan sosial BPNT/Sembako bahwa ahli:

- a) Berpendidikan Kesejahteraan Sosial di sekolah kedinasan STKS milik Departemen Sosial, berpengalaman kerja sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial.
- b) Sekretaris Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c) Pelaksana Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Sembako/BPNT pada Kementerian Sosial untuk Penyidik Polda Banten, Penyidik Polres Grobogan, Penyidik Polrestro Jakarta Pusat, Penyidik Polda Jawa Tengah, Penyidik Kejaksaan Negeri Serang

- Bahwa Peraturan Yang mengatur tentang Penanggulangan Fakir Miskin Tersebut adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;

- Dapat ahli jelaskan bahwa :

- Yang dimaksud dengan Fakir Miskin sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 13 tahun 2011 "*Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya*".-----
- Yang dimaksud dengan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 13 tahun 2011 adalah "*Upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, Program dan*

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

- Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kriteria Seseorang termasuk sebagai Fakir Miskin adalah :

1. Rumah Kurang dari 8 M persegi per orang.
2. Bentuk Bangunan rumah tidak permanen.
3. Tidak mempunyai simpanan atau barang yang mudah dijual senilai paling rendah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Pendapatan Perhari kurang dari Rp. 27.000,- Per orang

Berdasarkan UU RI Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 menjelaskan bahwa Hak hak Fakir Miskin adalah :

1. Memperoleh kecukupan Pangan, sandang, dan perumahan.
2. Memperoleh Pelayanan Kesehatan.
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnnya.
4. Mendapatkan perlindungan social dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter budayanya.
5. Mendapatkan pelayanan social melalui jaminan Sosial, pemberdayaan Sosial dan rehabilitasi social dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya.
6. Memperoleh Derajat kehidupan yang layak.
7. Memperoleh Lingkungan hidup yang sehat.
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

- Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2011 pasal 6 menjelaskan bahwa sasaran penanganan Fakir Miskin ditujukan kepada :

1. Perseorangan.
2. Keluarga.
3. Kelompok dan/atau.
4. Masyarakat

- Bahwa dalam rangka penyaluran bantuan sosial sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Berdasarkan Permensos No 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako pasal 3 bahwa Program Sembako diberikan kepada KPM Program Sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. KPM Program Sembako harus memenuhi kriteria

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial.

- Bahwa Berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 3 ayat 2 bahwa kriteria Data Terpadu Kesejahteraan sosial meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dan/atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, kriteria fakir miskin diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 bahwa menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Sebelum dilakukan penetapan data terpadu kesejahteraan sosial, terdapat proses usul data serta verifikasi dan validasi. Proses Usulan Data berasal dari rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun, lurah atau kepala desa atau nama lain, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan/atau pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain. Bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota wajib melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data. Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri. Pengelolaan Usulan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada Menteri, dilakukan penilaian oleh satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial dalam hal ini Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.
- Bahwa hasil proses usulan data, Verifikasi dan Validasi disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Bahwa bentuk bentuk Penanganan Fakir Miskin Di Lingkup Kementerian Sosial Republik Indonesia diantaranya :
 1. Pemberian Perlindungan dan jaminan Sosial (Bantuan PKH)
 2. Pemberian Bantuan Sosial Program Sembako.
 3. Penyaluran Program Pemberdayaan Sosial (Bantuan kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif)
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah RI dalam upaya penanganan fakir miskin yaitu :
 1. Bantuan Program keluarga Harapan (PKH).

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



2. Bantuan Sosial Program Sembako.
 3. Bantuan Sosial Tunai (BST).
 4. Bantuan Beras PPKM.
 5. Bantuan Permakanan untuk lansia tungga
- Bahwa bantuan sosial Program Sembako adalah bantuan berupa Sembilan Bahan Pokok yang merupakan Transformasi dari program Rastra (Beras Sejahtera) dan Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang diperuntukan untuk masyarakat Miskin yang terdaftar dalam DTKS Pusdatin Kemensos RI dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga dan mengentaskan gizi keluarga.
- Bahwa dalam kegiatan Program Sembako tersebut terdapat pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan berupa :
- Penyaluran tahun 2021 pedoman penyaluran berupa Peraturan menteri Sosial RI Nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program Sembako.
 - Penyaluran tahun 2022 pedoman penyaluran berupa Keputusan menteri Sosial RI Nomor 186/HUK/2022 tentang Program Sembako dan Programn Keluarga Harapan.
 - Penyaluran Tahun 2023 pedoman penyaluran berupa Peraturan menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Program Sembako
- sedangkan aturan atau dasar hukum yang mengatur program tersebut yaitu :
- a. Undang Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun 2020.
 - b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
 - c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteran Sosial.
 - d. Peraturan Presiden republic Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial secara Non Tunai.
 - e. Peraturan Presiden republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional keuangan Inklusif.
 - f. Peraturan menteri Pendayagunan Apatratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional.

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- h. Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-12/PB/2019 tahun 2019 tentang Mekanisme Konfirmasi dan penyampaian Informasi Penyaluran bantuan Sosial Program bantuan Pangan Non Tunai.
- Bahwa Bantuan Program Sembako tersebut diperuntukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Kemensos RI, adapun anggaran untuk Program Sembako 2021,2022 dan 2023 tersebut bersumber dari APBN dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2021 bersumber dari DIPA Direktorat penanganan Fakir miskin wilayah I Kementerian Sosial RI.
 - Tahun 2022 bersumber dari DIPA Direktorat penanganan Fakir miskin wilayah I Kementerian Sosial RI dilanjutkan dengan DIPA Direktorat Jenderal pemberdayaan Sosial kementerian Sosial RI.-
 - Tahun 2023 bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal pemberdayaan Sosial kementerian Sosial RI
 - Bahwa berdasarkan data yang diproses berupa SPM dan telah terbit SP2D. Bahwa anggaran program Sembako yang disalurkan / direalisasikan oleh Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 48,236,311,200,000,- (empat puluh delapan triliun dua ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 44,707,057,800,000,- (empat puluh empat triliun tujuh ratus tujuh milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Tahun anggaran 2023 sampai dengan penyaluran bulan September 2023 sudah teralisasi sebesar Rp. 30,152,184,400,000,- (tiga puluh triliun seratus lima puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).Sedangkan anggaran bantuan program sembako yang disalurkan untuk Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 335,120,600,000,- (tiga ratus tiga puluh lima milyar seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



b. Tahun anggaran 2022 sebesar Rp 298,054,200,000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

c. Tahun anggaran 2023 sampai dengan penyaluran bulan September 2023 sebesar Rp 183,183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).--

- Bahwa pelaksana dalam penyaluran Bantuan sosial Program Sembako adalah:

a. BANK HIMBARA

Bank Himbara tersebut adalah Himpunan Bank Negara yang bertujuan sebagai Bank Penyalur dalam program Sembako tersebut untuk Kabupaten Kuningan Bank Himbara yang ditunjuk adalah Bank BNI 46, adapun yang menunjuk adalah pihak Kementerian Sosial RI yang bertugas untuk menyalurkan Dana Bantuan tersebut dengan Kewajiban :

- Menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk diserahkan kepada Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai alat Transaksi yang wajib dibawa oleh KPM pada saat Transaksi.
- Memberikan Mesin Edisi sebagai Alat Transaksi pada AGEN.

b. PENDAMPING

Pendamping tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI untuk mendampingi Program Sembako di Wilayahnya Masing masing dengan Honor atau Gaji Langsung Dari Kementerian Sosial RI, adapun untuk Program Sembako 2020 tersebut pendamping yaitu Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan (PSBPK). Adapun tugas/ kewajiban pendamping PSBPK adalah : Mendampingi KPM Sembako selama proses registrasi, aktivasi rekening dan dapat mendampingi KPM Sembako dalam pembelanjaan dana program penyaluran Sembako, melengkapi data KPM Sembako untuk melakukan penggantian KPM Sembako, membuat jadwal distribusi KKS, Menyusun laporan penyaluran Sembako, melakukan sosialisasi kepada KPM Sembako dan melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran Sembako.

Pada Tahun 2023 Program Sembako tersebut pendamping yaitu pendamping sosial dari 3 Direktorat jenderal Sebagai pengampu kegiatan tersebut yaitu Dirjen Linjamsos, Dirjen Dayasos dan Dirjen Resos Kementerian Sosial RI.

c. AGEN / e WARONG

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Pada tahun 2021 dan 2022, agen atau e warong adalah pihak yang ditunjuk oleh Bank Himbara yang dapat memfasilitasi penarikan Uang Tunai dari kartu KKS, adapun kriteria untuk bisa menjadi Agen tersebut yaitu harus merupakan pedagang, KUBE dan tidak boleh ASN, BUMdes dan atau Perangkat Desa serta pendamping. Adapun tugas /kewajiban Agen/e Warung adalah sebagai berikut:

- menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM;
- menyediakan dan menjual bahan pangan lokal;
- menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warong;
- menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM;
- menyalurkan Bantuan Sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial;
- memberikan pelayanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian bahan pangan;
- menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal;
- menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM;
- memasang poster logo sebagai penanda e-warong Program Sembako;
- menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut dihadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM;
- menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin electronic data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
- mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir;
- berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran Program Sembako dan permasalahan dalam penyaluran Program Sembako;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui Aplikasi Pembelanjaan atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
- mendokumentasikan setiap transaksi pembelian bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang dibeli KPM; dan
- menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Bank Penyalur dan/atau Kementerian Sosial yang berkaitan dengan Program Sembako.

d. KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM).

KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Sembako yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Kemensos RI.

Dapat saksi jelaskan bahwa alur/mekanisme penyaluran bantuan Program Sembako adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2021

- Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (untuk Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah BANK BNI).
- Oleh Bank BNI Pusat dana tersebut di salurkan ke setiap KPM melalui Kartu KKS senilai yang sudah ditentukan.
- KPM dapat menukar atau melakukan transaksi pada setiap agen / Ewarung yang ada di wilayahnya masing masing dengan membawa kartu KKS untuk di tukar dengan bahan sembako sesuai dengan nilai bantuan.
- Setelah bahan sembako di terima oleh KPM penyaluran dianggap selesai dan dapat dimanfaatkan oleh KPM.

b. Tahun 2022.

- Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (untuk Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah BANK BNI).
- Penyaluran dilaksanakan melalui Agen /Ewarung dan melalui PT. POS Indonesia.

c. Tahun 2023.

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (untuk Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah BANK BNI).
 - Oleh Bank BNI Pusat dana tersebut di salurkan ke setiap KPM melalui Kartu KKS senilai yang sudah ditentukan.
 - Setelah Dana bantuan masuk ke Kartu KKS selanjutnya KPM dapat mencairkan bantuan tersebut di ATM atau Kantor Cabang Bank Himbara (BANK BNI) dan Agen.
 - Dana bantuan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan KPM dalam pemenuhan bahan pangan dibelanjakan di warung manapun yang terdekat dengan tempat tinggal kpm
- Bahwa Bantuan sembako tersebut diterima oleh para KPM dalam bentuk:
- Tahun 2021 diterima dalam bentuk Bahan Pangan/Sembako.
 - Tahun 2022 diterima dalam bentuk Sembako yang penyalurannya melalui Agen e warung sedangkan untuk penyaluran melalui pos bantuan diterima KPM berbentuk Uang tunai.
 - Tahun 2023 diterima oleh KPM dalam Bentuk uang tunai melalui transaksi KKS ke di ATM atau Kantor Cabang Bank Himbara (BANK BNI) dan Agen.
- Adapun sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Nilai bantuan yang diterima oleh KPM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan penyaluran per bulan untuk tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 penyaluran dilakukan per dua bulan.
- Dapat ahli jelaskan bahwa :
- Jenis Bahan Pokok yang harus diterima oleh KPM tersebut wajib memenuhi 4 kriteria yaitu:
 - a. Sumber Karbohidrat atau bahan Pangan Lokal (beras, jagung, sagu).
 - b. Sumber Protein Hewani (telur, ayam, ikan, daging sapi).
 - c. Sumber Protein Nabati (kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu).
 - d. Sumber vitamin dan Mineral (Sayur mayur dan buah uahan).
 - Jumlah atau kuantitas dari tiap jenis bahan pokok tersebut tidak ditentukan jumlahnya tergantung dari kebutuhan para KPM namun tetap harus memenuhi 4 Kriteria yang ditentukan dan Nilainya harus senilai dengan jumlah bantuan di bandingkan dengan harga pasaran pada waktu itu.

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Jenis Bahan Pokok tersebut di atas diatur dalam Buku Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020
- Bahwa berdasarkan data hasil penyaluran yang dimiliki oleh Pihak Kementerian Sosial RI, penerima Bantuan /KPM Bantuan Sosial Program Sembako untuk wilayah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa barat adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah KPM	Ket
1	Januari	83.516	
2	Februari	83.522	
	Maret	84.861	
4	April	125.003	
5	Mei	125.003	
6	Juni	131.933	
7	Juli	131.933	
8	Agustus	131.933	
9	September	131.933	
10	Oktober	131.398	
11	November	138.410	
12	Desember	138.410	
13	Tahap 13	138.410	
14	Tahap 14	138.410	

b. Tahun 2022.

No	Bulan	Jumlah KPM	Ket
1	Januari	135.318	
2	Februari	135.318	
3	Maret	135.318	
4	April	122.254	
5	Mei	123.860	
6	Juni	120.219	
7	Juli	120.219	
8	Agustus	119.740	
9	September	119.633	
10	Oktober	119.374	
11	November	119.374	
12	Desember	119.374	

c. Tahun 2023.



N	Bulan	Jumlah KPM	Ket
0			
1	Januari	121.877	
2	Februari	121.877	
3	Maret	113.582	
4	April	115.729	
5	Mei	114.155	
6	Juni	114.155	
7	Juli	111.358	
8	Agustus	111.358	
9	September	4.165	PT. POS

Sedangkan untuk KPM yang berdoisili di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebnag Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yaitu:

- a. Tahun 2021 sebanyak 7.199.
 - b. Tahun 2022 sebanyak 4.066.
 - c. Tahun 2023 sebanyak 2.267.
- Bahwa ahli tidak mengetahui siapakah agen/e-warong dalam penyaluran Bantuan Program Sembako di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang kabupaten Kuningan periode penyaluran tahun 2021, 2022 dan 2023 tersebut adapun yang menunjuk agen adalah Bank Himbara;
 - Bahwa untuk tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Perjanjian kerja sama antara Kementerian Sosial RI dan Bank Penyalur terdapat Klousul kewajiban Bank untuk melaporkan hasil penyaluran Bank, adapun bentuk laporan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi, adapun untuk tahun 2023 Bank penyalur melaporkan secara periodik pada setiap periode top up/pemindah bukuan dan setiap minggu pada periode transaksi;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari Pihak Bank penyalur untuk Desa Sukadana kecamatan Ciawigebang Kabuypaten Kuningan sudah tersalur dan termanfaat seluruhnya baik tahun 2021, 2022 dan 2023.
- Bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Program Sembako termasuk kategori Fakir Miskin karena menurut UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dijelaskan bahwa yang disebut sebagai fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 bahwa Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Serta menurut Permensos No 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Program Sembako diberikan kepada KPM Program Sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemandirian, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial
 - Dapat ahli jelaskan bahwa:
 - Dana yang dipergunakan untuk Bantuan Sosial Program Sembako termasuk dana penanganan fakir Miskin.
 - Adapun dasar hukum yang menyatakan hal tersebut adalah:
 - a) UU No. 13 Tahun 2011.
 - b) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017.
 - c) Permensos No 4 Tahun 2023
- Bahwa berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2021 Bab II Pasal 5 Butir 5 Menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan atau dikelola oleh ASN, pegawai bank penyalur, lurah atau kepala desa atau nama lain, pegawai kelurahan atau pegawai atau perangkat desa atau nama lain, tenaga pelaksana program sembako, SDM PKH, anggota BP Kelurahan/Desa/nama lain.
- Bahwa Tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Unit desa beserta unit usahanya.
- Bahwa jika dipadukan dengan peraturan tersebut diatas maka perbuatan sdr. ABDUL GOPUR bertentangan dengan peraturan tersebut;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa:
 - a. Dana bantuan sosial program Sembako hanya diberikan kepada KPM yang Namanya sudah ditetapkan sebagai penerima.

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



b. Dana bansos yang sudah diterima diperuntukan untuk pembelian bahan pangan pokok sebagaimana tertuang dalam pedoman umum program sembako.

c. Perbuatan Sdr. ABDUL GOPUR tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin:

- Pasal 36 ayat (1) hurup a berbunyi “*Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi :*

- a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*

- Pasal 38 yang berbunyi “*setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1)*”-----

- Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*”

- Bahwa setelah ahli lakukan pengecekan pada Sistem SIKS-NG kke enam KPM tersebut diatas sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa agen e warong milik terdakwa bernama Agen Abdul Gopur yang kemudian tahun 2021 berubah menjadi Agen IYAH. Adapun dasar hukum penunjukan terdakwa sebagai agen e warong BNI adalah berupa sertifikat agen BNI sementara tugas terdakwa sebagai agen e warong BNI adalah:

1. Membantu mencairkan dan menyalurkan dana bantuan sosial milik KPM
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pendamping sosial, Pemerintah Desa dan Dinas Sosial Kab. Kuninga terkait bantuan sosial
3. Membuat pelaporan terkait penyaluran bantuan sosial milik KPM ke Dinas Sosial melalui pendamping sosial

Adapun syarat-syarat untuk menjadi agen e warong BNI adalah:

- d. Memiliki rekening BNI
- e. Memiliki toko yang operasional menjual sembako

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



f. Merupakan warga/penduduk setempat

- Bahwa mekanisme pengajuan menjadi agen e warong adalah awalnya terdakwa membuat buku rekening BNI disertai pembuatan ATM kemudian membuat surat keterangan usaha dari Desa Sukadana dan setelah itu membuat permohonan secara tertulis dilampiri Fc KTP, Fc, KK, SKU dari Desa dan foto warung dan mengajukannya ke BNI cabang Kuningan setelah itu jika di ACC keluar sertifikat agen dan difasilitasi mesin EDC untuk digunakan sebagai alat transaksi sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa bantuan sosial adalah bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi warga masyarakat tidak mampu atau miskin khusus untuk bantuan sosial BPNT/Sembako diberikan dalam bentuk sembako dan sejak tahun 2023 diberikan dalam bentuk uang tunai sementara untuk bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang tunai. Adapun hubungan terdakwa dengan bantuan sosial adalah dulu terdakwa bertindak sebagai Agen penyalur bantuan sosial namun sekarang karena aturan tidak memperbolehkan sehingga terdakwa menyerahkan tanggungjawab sebagai agen kepada istri saksi dengan nama agen e warong IYAH. Namun sebagai kaur Umum saksi tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa bantuan sosial yang disalurkan agen e warong IYAH adalah bantuan sosial PKH dan BPNT/Sembako;
- Bahwa bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang dengan nilai variatif, sementara BPNT dulu diberikan dalam bentuk sembako namun sejak Januari 2023 diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000,-/KPM.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa jumlah KPM bantuan sosial di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. KPM PKH sejumlah 362 KPM
 - b. BPNT Januari-Juni sejumlah 561, Juli sekarang 676 KPM
- Bahwa mekanisme pencairan bantuan sosial yang terdakwa ketahui adalah sebagai berikut:
 - a. Bansos PKH: terlebih dahulu ada pemberitahuan dari Dinas Sosial melalui pendamping bantuan sosial bahwa PKH akan cair kemudian masing-masing KPM membawa kartu KKS untuk melakukan pengecekan saldo setelah seluruhnya dilakukan pengecekan baru agen mengajukan pencairan ke Bank sesuai dengan data bantuan sosial PKH yang ada saldo pada saat pengecekan setelah agen mengambil uang baru disalurkan ke masing-masing KPM, namun bisa

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



juga KPM mencairkannya di ATM terdekat jika sudah diketahui bahwa bansos PKH sudah masuk rekening.

b. Bansos BPNT: terlebih dahulu ada pemberitahuan dari Dinas Sosial melalui pendamping bantuan sosial bahwa BPNT akan cair kemudian masing-masing KPM membawa kartu KKS untuk melakukan pengecekan saldo setelah seluruhnya dilakukan pengecekan baru dilakukan penarikan tunai oleh setiap KPM dan KPM dipersilahkan untuk membelanjakannya di warung mana saja

- Bahwa terkait penyaluran bantuan sosial tahun 2023 yang sudah tersalur adalah sebagai berikut:

a. PKH sudah tersalur semua hanya ada keterlambatan penyaluran atas nama KPM UWES WESKI seharusnya disalurkan tahap 2 (Bulan Juni 2023, baru disalurkan tahap 3 (bulan Agustus 2023) karena yang bersangkutan merupakan KPM baru sehingga pada SP2D tahap 2 tidak muncul dan baru muncul di SP2D tahap 3 tetapi asuknya tahap 2 sehingga pada penyaluran tahap 3 yang bersangkutan menerima double(tahap 2 dan 3)

b. KPM BPNT dari total 561 yang saldo isi hanya 532 kemudian dari jumlah tersebut ada 6 KPM yang sejak Januari 2023 tidak terdakwa serahkan kepada KPM melainkan dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu KPM BPNT atas nama: JUWITA, SAHURI, PARDI, KUSNI, BADRIAH KARTINI dan KEMAL selain itu terdapat beberapa KPM yang bantuannya dialihkan ke warga lain yang dirasa memerlukan.

- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak memiliki toko dan terdakwa menyewa milik teman terdakwa bernama ROHENA sebesar Rp. 500.000,- setiap kali penyaluran dan digunakan pada saat menyalurkan bantuan sosial sembako saja sementara jika tidak ada penyaluran tidak pernah dipergunakan;

- Bahwa pada saat pengajuan sebagai agen toko sdr ROHENA terdakwa ajukan sebagai syarat dan terdakwa akui milik terdakwa kepada BNI sehingga tidak dipermasalahkan;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial tersebut;

- bahwa terdakwa menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial sembako adalah pada penyaluran bantuan sosial sembako tahun 2021, 2022 dan 2023 di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial sembako di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan tersebut dengan cara menguasai kartu KKS milik 6 KPM tersebut kemudian pada saat bantuan masuk ke rekening KPM melakukan penggesekan dengan menggunakan mesin EDC BNI namun tidak memberikannya ke KPM yang bersangkutan melainkan mencairkannya melalui ATM dengan menggunakan ATM BNI milik sdr IYAH KHORIYAH istri saksi lalu menggunakannya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana bantuan sosial BPNT/Sembako milik 6 KPM atas nama BADRIAH KARTINI, PARDI, SAHURI, KUSNI, KEMAL PRIATNO dan sdr ITA JUITA senilai Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) namun untuk bulan apa tahun berapa terdakwa lupa karena di laporan salur seluruhnya dilaporkan sudah disalurkan namun pada kenyataannya tidak terdakwa salurkan melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyalahgunakan dana bantuan sosial sembako milik 6 orang KPM tersebut adalah ingin memilikinya dan mempergunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa dana bantuan social program sembako milik 6 KPM tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi diantaranya membeli baju, celana dan Sepatu;
- Bahwa selain dana bantuan social program sembako milik 6 KPM tersebut di atas, tidak ada bantuan social milik KPM lain yang tidak saksi salurkan/tidak diberikan semua terdakwa salurkan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 seingat terdakwa ada peluncuran program bantuan sosial BPNT oleh pemerintah dimana bantuan sosial tersebut disalurkan melalui agen yang ditunjuk oleh bank Himbara dan diberikan dalam bentuk sembako. Saat itu terdakwa mendaftar/mengajukan permohonan untuk menjadi agen e warung namun karena terdakwa tidak memiliki warung sehingga terdakwa menggunakan warung milik teman terdakwa sdr ROHENA sebagai salah satu syarat pengajuan Agen. Setelah di ACC berjalanlah terdakwa menjadi agen penyalur bantuan sosial BPNT/sembako. Hingga akhirnya di tahun 2021 terdapat aturan dalam permensos yang melarang agen dimiliki oleh PNS, pendamping dan Perangkat Desa sehingga karena terdakwa merupakan Kaur Umum di Desa Sukadana terdakwa merubah kepemilikan agen e warung menjadi nama istri terdakwa IYAH KHORIYAH namun operasional keagenan tetap dilaksanakan oleh terdakwa sendiri. Diantara KPM

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



yang mencairkan bantuan melalui agen milik terdakwa, ada 6 KPM atas nama BADRIAH KARTINI, PARDI, SAHURI, KUSNI, KEMAL PRIATNO dan sdri ITA JUITA yang bantuannya double atas nama artinya dia mendapatkan bantuan sosial double (ganda identik atau ganda keluarga/dalam satu rumah terdapat 2 penerima) sehingga terdakwa menyampaikannya bahwa penerima bantuan sosial tidak boleh double penerimaan dan terdakwa meminta yang bersangkutan untuk memilih satu bantuan saja. Pada saat bantuan sosial BPNT/Sembako cair dan mereka terdaftar sebagai penerima terdakwa tidak memberikannya kepada para KPM tersebut dengan alasan double penerimaan (ganda identik atau ganda keluarga) Kemudian setelah itu terdakwa menggeseknya di mesin EDC kemudian mencairkannya melalui ATM menggunakan kartu ATM milik istri terdakwa IYAH KHORIYAH dan kemudian terdakwa mempergunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya membeli sepatu, membeli baju dan membeli celana untuk terdakwa penggunaan sendiri. Namun tidak semua bantuan sosial milik mereka terdakwa ambil dan ada yang terdakwa berikan kepada mereka.

- Bahwa selain dana bantuan sosial program sembako milik 6 KPM tersebut di atas, tidak ada bantuan sosial milik KPM lain yang tidak terdakwa salurkan/tidak diberikan semua terdakwa salurkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan 6 buah kartu KKS masing-masing atas nama BADRIAH KARTINI, PARDI, KUSNI, KEMAL PRIATNO, SAHURI dan ITA JUITA yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa adalah milik 6 KPM atas nama BADRIAH KARTINI, PARDI, KUSNI, KEMAL PRIATNO, SAHURI dan ITA JUITA yang terdakwa kuasai dan dana bantuan sosialnya terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa 1 buah mesin EDC BNI warna orange hitam berikut charge warna hitam, 1 buah kartu ATM BNI warna hijau nomor: 1946 3413 1025 9430 atas nama IBU IYAH KHORIYAH, yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa adalah alat yang terdakwa penggunaan pada saat terdakwa menarik dan menggunakan dana bantuan sosial program sembako milik 6 KPM atas nama BADRIAH KARTINI, PARDI, KUSNI, KEMAL PRIATNO, SAHURI dan ITA JUITA;
- Bahwa 1 buah buku tabungan BNI Taplus atas nama IBU IYAH KHORIYAH dengan nomor rekening: 1157694694 yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa adalah buku tabungan bank BNI atas nama istri terdakwa IYAH KHORIYAH yang rekening dan ATMnya terdakwa penggunaan untuk operasional keagenan;

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru keabuan merk dalton, celana panjang berwarna abu merk laxado dan 1 pasang sepatu merk adidas predator berwarna putih abu adalah barang-barang yang beli dengan menggunakan menggunakan dana bantuan social program sembako milik 6 KPM atas nama Badriah Kartini, Pardi, Kusni, Kemal Priatno, Sahuri dan Ita Juita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1048 8188 atas nama Kusni;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI Pandai Bansas Nomor rekening 0648436224 atas nama KUSNI periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 1 (satu) lembar foto copy legaliser KTP dengan nomor: 3208106802470001 Atas nama Kusni;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1236 0906 atas nama Kemal Priyatno;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor Rekening 1249552724 periode tanggal 01/01/2021 s/d 25/09/2023 atas nama Bpk. Kemal Priyatno;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) NIK : 3208101008850005 atas nama Kemal Priyatno tanggal Cetak 25-09-2023 09:47;
- 1 (satu) lembar legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3208101008850005 tanggal 25-09-2023 atas nama Kemal Priyatno;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1124 5256 atas nama Pardi;
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran BNI Pandai Bansas Kuningan periode tanggal 01/01/2021 sampai dengan 20/09/2023 nomor rekening : 0927060503 atas nama PARDI;
- 1 (satu) lembar legalisir KTP atas nama Pardi dengan Nomor NIK 3208100107430586;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1087 7901 atas nama Badriah Kartini;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI Pandai Bansas Nomor rekening 0742200675 atas nama Badriah Kartini periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legaliser KTP dengan nomor: 3208106004820007 Atas nama Badriah Kartini;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1124 7450 atas nama Sahuri;
- 4 (empat) lembar Print Out rekening Koran BNI Pandai Bansos Nomor rekening 0927081896 atas nama Sahuri periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 1 (satu) lembar foto copy legaliser KTP dengan nomor: 3208102401460002 Atas nama Sahuri;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1088 8411 atas nama Ita Juita;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI Pandai Bansos Nomor rekening 0742305146 atas nama Ibu. Ita Juita periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 1 (satu) lembar legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 3208104110750001 tanggal 04-11-2012 atas nama ITA JUITA;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208101008850005, atas nama KEMAL PRIYATNO;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208106802470001, atas nama KUSNI;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208106004820007, atas nama BADRIAH KARTINI;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208104110750001,atas nama Ita Juita;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208100107430586, atas nama Pardi;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208102401460002, atas nama Sahuri;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208101008850005 atas nama Kemal Priyatno;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208106802470001 atas nama Kusni;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208106004820007 atas nama Badriah Kartini;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208104110750001 atas nama Ita Juita;

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208100107430586 atas nama Pardi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208102401460002 atas nama SAHURI;
- 2 (dua) lembar rekap data penerima BPNT Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Tahun 2021, 2022 dan rekap data penerima bansos Sembako Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Tahun 2023;
- 9 (sembilan) bundel data penyaluran BPNT tahun 2021, 2022 dan 2023;
- 1 (satu) bundel Daftar Agen Kabupaten Kuningan tahun 2023;
- 1 (satu) bundel legalisir perjanjian kerja sama Agen IYAH KHORYAH dengan BNI cabang Kuningan;
- 1 (satu) buah Mesin EDC warna orange hitam beserta charger;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna hijau dengan nomor: 1946 3413 1025 9430 an. Ibu IYAH KHORIYAH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening: 1157694694 atas nama Ibu IYAH KHORIYAH;
- 1 (satu) buah sertifikat Agen atas nama IYAH KHORIYAH dengan nomor Agen: BNI1311012091;
- 3 (tiga) bundel data serah terima program sembako Desa Sukadana tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- 1 (satu) buah kaos oblong Merk Dalton warna biru keabuan;
- 1 (satu) buah celana panjang Merk Laxado warna abu;
- Sepasang sepatu Merk Adidas Predator warna putih abu;

terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023, Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (Penyebutan selanjutnya disingkat BPNT)/
Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Program Sembako yaitu bantuan berupa Sembilan Bahan Pokok yang merupakan Transformasi dari program Rastra (Beras Sejahtera) dan Program BPNT. Peruntukan program BPNT adalah untuk masyarakat Miskin yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Penyebutan selanjutnya disingkat DTKS) Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga dan mengentaskan gizi keluarga. Bantuan Program Sembako tersebut diperuntukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (Penyebutan selanjutnya disingkat KPM) DTKS Pusdatin Kemensos Republik Indonesia dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Penyebutan selanjutnya disingkat APBN) atau bersumber dari DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023;

- Bahwa pelaksana Kegiatan Bantuan Sosial BPNT/ Program Sembako di Wilayah Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

1. BANK HIMBARA

Bank Himbara tersebut adalah Himpunan Bank Negara yang bertujuan sebagai Bank Penyalur dalam program Sembako tersebut untuk Kabupaten Kuningan Bank Himbara yang ditunjuk adalah Bank BNI 46, adapun yang menunjuk adalah pihak kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas untuk menyalurkan Dana Bantuan tersebut dengan kewajiban :

- a. Menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk diserahkan kepada Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai alat Transaksi yang wajib dibawa oleh KPM pada saat Transaksi.
- b. Memberikan Mesin Edisi sebagai Alat Transaksi pada AGEN.

2. PENDAMPING

Pendamping tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI untuk mendampingi Program Sembako di Wilayahnya Masing masing dengan Honor atau Gaji Langsung Dari Kementerian Sosial RI, adapun untuk Program Sembako 2020 tersebut pendamping yaitu pendamping sosial dari 3 Direktorat jenderal sebagai pengampu kegiatan tersebut yaitu Dirjen Linjamsos, Dirjen Dayasos dan Dirjen Resos Kementerian Sosial RI.

3. AGEN / e WARONG

Agen atau e warong adalah pihak yang ditunjuk oleh Bank Himbara yang dapat memfasilitasi penarikan Uang Tunai dari kartu KKS, adapun kriteria

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



untuk bisa menjadi Agen tersebut yaitu harus merupakan pedagang, KUBE dan tidak boleh ASN, BUMdes dan atau Perangkat Desa serta pendamping,

4. KELUARGA PENERIM MANFAAT (KPM).

KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT/ Program Sembako yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Kemensos RI

- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan Program BPNT/ program Sembako adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2021

- a. Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (BANK BNI);
- b. Dari Bank BNI PUSAT Dana bantuan tersebut turun ke rekening Bank BNI 46 Cabang Kuningan sesuai dengan Data KPM yang sudah ditentukan melalui SK Menteri Sosial.
- c. Oleh Bank BNI Cabang Kuningan dana tersebut di salurkan ke setiap KPM melalui Kartu KKS senilai yang sudah ditentukan.
- d. KPM dapat menukar atau melakukan transaksi pada setiap agen / E-warong yang ada di wilayahnya masing masing dengan membawa kartu KKS untuk di tukar dengan bahan sembako sesuai dengan nilai bantuan.
- e. Setelah bahan sembako di terima oleh KPM penyaluran dianggap selesai dan dapat dimanfaatkan oleh KPM.

2. Tahun 2022

- a. Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (BANK BNI)
- b. Dari Bank BNI PUSAT Dana bantuan tersebut turun ke rekening Bank BNI 46 Cabang Kuningan sesuai dengan Data KPM yang sudah ditentukan melalui SK Menteri Sosial.
- c. Penyaluran dilaksanakan melalui Agen /E-warong dan melalui PT. POS indonesia.

3. Tahun 2023.

- a. Dari DIPA Kementerian Sosial RI dana Bantuan tersebut turun ke Rekening Bank HIMBARA PUSAT (BANK BNI).
- b. Dari Bank BNI PUSAT Dana bantuan tersebut turun ke rekening Bank BNI 46 Cabang Kuningan sesuai dengan Data KPM yang sudah ditentukan melalui SK Menteri Sosial.

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- c. Oleh Bank BNI Cabang Kuningan dana tersebut di salurkan ke setiap KPM melalui Kartu KKS senilai yang sudah ditentukan.
- d. Setelah Dana bantuan masuk ke Kartu KKS selanjutnya KPM dapat mencairkan bantuan tersebut di Agen atau ATM mana saja sesuai yang KPM inginkan.

- Bahwa Bantuan Sosial Program Program BPNT/ Program Sembako tersebut diterima oleh para KPM dalam bentuk :

1. Tahun 2021 diterima dalam bentuk Bahan Pangan/Sembako.
2. Tahun 2022 diteriam dalam bentuk Sembako yang penyalurannya melalui Agen e warong sedangkan untuk penyaluran melalui PT. POS bantuan diterima KPM berbentuk Uang tunai.
3. Tahun 2023 diterima oleh KPM dalam Bentuk uang tunai melalui transaksi KKS ke Agen BNI atau Agen Himbara Lainnya.

Adapun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Nilai bantuan yang diterima oleh KPM sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan penyaluran per bulan untuk tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 penyaluran dilakukan per dua bulan.

1. Jenis Bahan Pokok yang harus diterima oleh KPM tersebut wajib memenuhi 4 kriteria yaitu:
 - a. Sumber Karbohidrat atau bahan Pangan Lokal (beras, jagung, sagu).
 - b. Sumber Protein Hewani (telur, ayam, ikan, daging sapi).
 - c. Sumber Protein Nabati (kacang kacang, termasuk tempe dan tahu).
 - d. Sumber vitamin dan Mineral (Sayur mayur dan buah buahan).
2. Jumlah atau kuantitas dari tiap jenis bahan pokok tersebut tidak ditentukan jumlahnya tergantung dari kebutuhan para KPM namun tetap harus memenuhi 4 Kriteria yang ditentukan dan Nilainya harus senilai dengan jumlah bantuan di bandingkan dengan harga pasaran pada waktu itu.

- Bahwa mekanisme turunnya dana bantuan sosial Program BPNT/ Program Sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk KPM di Kabupaten Kuningan khususnya KPM di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada Bank BNI pusat setelah itu Bank BNI pusat menyalurkan/ mendistribusikan dana bantuan sosial tersebut langsung ke rekening para KPM se-Indonesia

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



termasuk KPM di Kabupaten Kuningan Khususnya KPM di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

- Bahwa setelah dana bantuan sosial tersalur ke rekening masing-masing KPM, kemudian KPM tersebut bebas untuk menarik dana di Bank mana saja kecuali pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 karena masih E-WALLET (Non tunai) dengan harus menggunakannya di agen E-Warong Bantuan sosial yang ditunjuk. Untuk Bank BNI Cabang Kuningan, setelah dana masuk ke rekening masing-masing KPM dengan penyaluran langsung dari Bank BNI pusat, kemudian Bank BNI Cabang Kuningan hanya menerima pemberitahuan data bayar saja sehingga dana bantuan tersebut tidak masuk terlebih dahulu ke Bank BNI Cabang Kuningan. Setelah pendistribusian dana bantuan ke masing-masing KPM, untuk agen E-Warong tidak mempunyai kewajiban membuat laporan kepada pihak Bank BNI akan tetapi agen E-Warong mempunyai kewajiban membuat laporan penyaluran ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Kuningan melalui pendamping;
- Bahwa agen atau E-warong yang terdaftar dan ditunjuk sebagai penyalur bantuan sosial program BPNT di Desa Sukadana untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah agen E-warong atas nama Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN yang beralamat Dusun Wage Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukadana kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Saksi Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN merupakan Istri Terdakwa, sehingga dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program BPNT di Desa Sukadana untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 Terdakwa yang mengendalikan agen E-warong tersebut;
- Bahwa mekanisme pengajuan menjadi agen E-Warong yaitu awalnya Terdakwa membuat buku rekening BNI disertai pembuatan ATM kemudian membuat surat keterangan usaha dari Desa Sukadana dan setelah itu membuat permohonan secara tertulis dilampiri Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, SKU dari Desa dan foto warong dan mengajukannya ke BNI cabang Kuningan setelah itu jika di ACC keluar sertifikat agen dan difasilitasi mesin EDC untuk digunakan sebagai alat transaksi sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Terdakwa awalnya menjadi agen dalam penyaluran Dana Bantuan tersebut, namun sesuai dengan perubahan regulasi, maka Terdakwa mengalihkan E-Warong tersebut menjadi agen dengan atas nama Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN yang merupakan Istri Terdakwa. Dimana tugas tugas E-Warong tersebut adalah :

a. Membantu mencairkan dan menyalurkan dana bantuan sosial milik KPM

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- b. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pendamping sosial, Pemerintah Desa dan Dinas Sosial Kab. Kuninga terkait bantuan sosial
 - c. Membuat pelaporan terkait penyaluran bantuan sosial milik KPM ke Dinas Sosial melalui pendamping sosial
 - d. Adapun syarat-syarat untuk menjadi agen e warong BNI sebagai berikut :
 - a. Memiliki rekening BNI
 - b. Memiliki toko yang operasional menjual sembako
 - c. Merupakan warga/penduduk setempat
- Bahwa bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dengan nilai variatif, sementara BPNT pada tahun 2021 dan tahun 2022 diberikan dalam bentuk sembako, namun sejak Januari 2023 diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per-KPM;
 - Bahwa Terdakwa menguasai kartu Kartu Keluarga Sejahtera (Penyebutan selanjutnya disingkat KKS) milik 6 (Enam) KPM yaitu milik Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Saksi KUSNI Binti TALIM, Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA. Pada saat bantuan masuk ke rekening ke-6 KPM tersebut kemudian terdakwa melakukan penggesekan dengan menggunakan mesin EDC BNI dan Terdakwa tidak memberikannya ke KPM yang bersangkutan melainkan mencairkannya melalui ATM dengan menggunakan ATM BNI milik Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN dan menggunakan uang yang dicairkan oleh terdakwa tersebut. untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa pada saat program bantuan sosial BPNT/ program Sembako cair dan 6 (Enam) KPM terdaftar sebagai penerima, namun Terdakwa tidak memberikannya kepada para 6 (Enam) KPM tersebut dengan alasan double penerimaan (ganda identik atau ganda keluarga). Kemudian setelah itu Terdakwa menggeseknya di mesin EDC kemudian mencairkannya melalui ATM menggunakan kartu ATM milik Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN;
 - Bahwa penyaluran uang pada program bantuan sosial BPNT/ program Sembako yang seharusnya diterima oleh 6 (Enam) KPM pada rentang waktu tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023, sebagai berikut :
 - 1) Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Kartu KKS nomor 1946901312360906, total yang seharusnya diterima senilai



- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA tidak menerimanya;
- 2) Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Kartu KKS nomor 1946901310877901, total yang seharusnya diterima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN tidak menerimanya;
 - 3) Saksi KUSNI Binti TALIM, Kartu KKS nomor 1946901310488188, seharusnya menerima total yang seharusnya diterima senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi KUSNI Binti TALIM senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Kartu KKS nomor 1946901310888411, total yang seharusnya diterima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN tidak menerimanya;
 - 5) Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Kartu KKS nomor 1946901311247450, total yang seharusnya diterima senilai Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 6) Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA, Kartu KKS nomor 1946901311245256 total yang seharusnya diterima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari penyalahgunaan bantuan BPNT/ Program Sembako oleh Terdakwa pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut dengan cara menguasai kartu KKS milik Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Saksi KUSNI Binti TALIM, Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA, selaku KPM Program Sembako di Desa Sukadana kemudian Terdakwa menarik dana Bantuan Program sembako dari Kartu KKS milik ke-enam KPM tanpa sepengetahuan dan seijin dari ke-enam KPM tersebut mengakibatkan Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Saksi

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Saksi KUSNI Binti TALIM, Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA mengalami kerugian sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana bantuan BPNT/ Program sembako yang telah Terdakwa pergunakan kepada Saksi Kemal Priatno Bin Suherna, Saksi Badriah Kartini Binti (Alm) Sahaman, Saksi Kusni Binti Talim, Saksi Ita Juita (Alm) Binti Didin, Saksi Sahuri Bin (Alm) Sarnen, Saksi Pardi Bin (Alm) Kertataja sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial program sembako;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Jo Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).*

Ad. 1 Unsur *Setiap Orang*.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **ABDUL GOPUR, S.Pd Bin Rohaman** umur 35 Tahun lahir di Kuningan pada tanggal 5 Juni 1988;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur **Setiap Orang** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan,

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu ;

Ad.2.Unsur *menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fakir Miskin sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya;

Mneimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangan Fakir Miskin sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 adalah Upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti maka di peroleh fakta hukum, bahwa pada tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023, Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (Penyebutan selanjutnya disingkat BPNT)/ Program Sembako yaitu bantuan berupa Sembilan Bahan Pokok yang merupakan Transformasi dari program Rastra (Beras Sejahtera) dan Program BPNT.

Menimbang, bahwa Peruntukan program BPNT adalah untuk masyarakat Miskin yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Penyebutan selanjutnya disingkat DTKS) Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga dan mengentaskan gizi keluarga. Bantuan Program Sembako tersebut diperuntukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (Penyebutan selanjutnya disingkat KPM) DTKS Pusdatin Kemensos Republik Indonesia dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Penyebutan selanjutnya disingkat APBN) atau bersumber dari DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023;

Menimbang, bahwa pelaksana Kegiatan Bantuan Sosial BPNT/ Program Sembako di Wilayah Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



1. BANK HIMBARA

Bank Himbara tersebut adalah Himpunan Bank Negara yang bertujuan sebagai Bank Penyalur dalam program Sembako tersebut untuk Kabupaten Kuningan Bank Himbara yang ditunjuk adalah Bank BNI 46, adapun yang menunjuk adalah pihak kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas untuk menyalurkan Dana Bantuan tersebut dengan Kewajiban :

- a. Menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk diserahkan kepada Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai alat Transaksi yang wajib dibawa oleh KPM pada saat Transaksi;
- b. Memberikan Mesin Edisi sebagai Alat Transaksi pada AGEN.

2. PENDAMPING

Pendamping tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI untuk mendampingi Program Sembako di Wilayahnya Masing masing dengan Honor atau Gaji Langsung Dari Kementerian Sosial RI, adapun untuk Program Sembako 2020 tersebut pendamping yaitu pendamping sosial dari 3 Direktorat jenderal sebagai pengampu kegiatan tersebut yaitu Dirjen Linjamsos, Dirjen Dayasos dan Dirjen Resos Kementerian Sosial RI.

3. AGEN / e WARONG

Agen atau e warong adalah pihak yang ditunjuk oleh Bank Himbara yang dapat memfasilitasi penarikan Uang Tunai dari kartu KKS, adapun kriteria untuk bisa menjadi Agen tersebut yaitu harus merupakan pedagang, KUBE dan tidak boleh ASN, BUMdes dan atau Perangkat Desa serta pendamping,

4. KELUARGA PENERIM MANFAAT (KPM).

KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT/ Program Sembako yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Kemensos RI

Menimbang, bahwa mekanisme turunnya dana bantuan sosial Program BPNT/ Program Sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Kuningan khususnya Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada Bank BNI pusat setelah itu Bank BNI pusat menyalurkan/ mendistribusikan dana bantuan sosial tersebut langsung ke rekening para KPM se-Indonesia termasuk Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Kuningan Khususnya Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Menimbang, bahwa setelah dana bantuan sosial tersalur ke rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat, kemudian Keluarga Penerima Manfaat tersebut berhak untuk menarik dana di Bank mana saja kecuali pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 karena masih E-WALLET (Non tunai) dengan harus menggunakannya di agen E-Warong Bantuan sosial yang ditunjuk. Untuk Bank BNI Cabang Kuningan, setelah dana masuk ke rekening masing-masing KPM dengan penyaluran langsung dari Bank BNI pusat, kemudian Bank BNI Cabang Kuningan hanya menerima pemberitahuan data bayar saja sehingga dana bantuan tersebut tidak masuk terlebih dahulu ke Bank BNI Cabang Kuningan. Setelah pendistribusian dana bantuan ke masing-masing KPM, untuk agen E-Warong tidak mempunyai kewajiban membuat laporan kepada pihak Bank BNI akan tetapi agen E-Warong mempunyai kewajiban membuat laporan penyaluran ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Kuningan melalui pendamping;

Menimbang, bahwa agen atau E-warong yang terdaftar dan ditunjuk sebagai penyalur bantuan social program BPNT di Desa Sukadana untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah agen E-warong atas nama Saudari IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN yang beralamat Dusun Wage Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukadana kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Saudari IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN merupakan Istri Terdakwa, sehingga dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program BPNT di Desa Sukadana untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 Terdakwa yang mengendalikan agen E-warong tersebut;

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan menjadi agen E-Warong yaitu awalnya Terdakwa membuat buku rekening BNI disertai pembuatan ATM kemudian membuat surat keterangan usaha dari Desa Sukadana dan setelah itu membuat permohonan secara tertulis dilampiri Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, SKU dari Desa dan foto warong dan mengajukannya ke BNI cabang Kuningan setelah itu jika di ACC keluar sertifikat agen dan difasilitasi mesin EDC untuk digunakan sebagai alat transaksi sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, Terdakwa awalnya menjadi agen dalam penyaluran Dana Bantuan tersebut, namun sesuai dengan perubahan regulasi, maka Terdakwa mengalihkan E-Warong tersebut menjadi agen dengan atas nama Saudari IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN yang merupakan Istri Terdakwa. Dimana tugas tugas E-Warong tersebut adalah :

- a. Membantu mencairkan dan menyalurkan dana bantuan sosial milik KPM;
- b. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pendamping sosial, Pemerintah Desa dan Dinas Sosial Kab. Kuninga terkait bantuan sosial;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- c. Membuat pelaporan terkait penyaluran bantuan sosial milik KPM ke Dinas Sosial melalui pendamping sosial;
- d. Adapun syarat-syarat untuk menjadi agen e warong BNI sebagai berikut :
 - a. Memiliki rekening BNI;
 - b. Memiliki toko yang operasional menjual sembako;
 - c. Merupakan warga/penduduk setempat

Menimbang, bahwa bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dengan nilai variatif, BPNT pada tahun 2021 dan tahun 2022 diberikan dalam bentuk sembako, namun sejak Januari 2023 diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per-Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perbulannya, namun Terdakwa menguasai kartu Kartu Keluarga Sejahtera milik 6 (Enam) KPM yaitu milik Saksi Kemal Prianto Bin Suherna, Saksi Badriah Kartini Binti (Alm) Sahaman, Saksi Kusni Binti Talim, Saksi Ita Juita (Alm) Binti Didin, Saksi Sahuri Bin (Alm) Sarnen, Saksi Pardi Bin (Alm) Kertataja, ketika bantuan masuk ke rekening ke 6 (Enam) Keluarga Penerima Manfaat tersebut kemudian terdakwa melakukan penggesekan dengan menggunakan mesin EDC BNI dan Terdakwa tidak memberikannya Kartu Keluarga Sejahtera ke KPM yang bersangkutan melainkan mencairkannya melalui ATM dengan menggunakan ATM BNI milik Saksi IYAH KHORIYAH, S.Pd Binti SAM'UN dan menggunakan uang yang dicairkan oleh terdakwa tersebut. untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa pada saat program bantuan sosial BPNT/ program Sembako cair dan 6 (Enam) KPM terdaftar sebagai penerima, namun Terdakwa tidak memberikannya kepada para 6 (Enam) KPM tersebut dengan alasan double penerimaan (ganda identik atau ganda keluarga). Kemudian setelah itu Terdakwa menggeseknya di mesin EDC kemudian mencairkannya melalui ATM menggunakan kartu ATM milik Saudari Iyah Khoriyah, S.Pd Binti Sam'un;

Menimbang, bahwa penyaluran uang pada program bantuan sosial BPNT/ program Sembako yang seharusnya diterima oleh 6 (Enam) KPM pada rentang waktu tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023, sebagai berikut :

- 1) Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA, Kartu KKS nomor 1946901312360906, total yang seharusnya diterima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi KEMAL PRIATNO Bin SUHERNA tidak menerimanya
- 2) Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN, Kartu KKS nomor 1946901310877901, total yang seharusnya diterima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi BADRIAH KARTINI Binti (Alm) SAHAMAN tidak menerimanya;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



- 3) Saksi KUSNI Binti TALIM, Kartu KKS nomor 1946901310488188, seharusnya menerima total yang seharusnya diterima senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi KUSNI Binti TALIM senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 4) Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN, Kartu KKS nomor 1946901310888411, total yang seharusnya diterima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Saksi ITA JUITA (Alm) Binti DIDIN tidak menerimanya;
- 5) Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN, Kartu KKS nomor 1946901311247450, total yang seharusnya diterima senilai Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi SAHURI Bin (Alm) SARNEN senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA, Kartu KKS nomor 1946901311245256 total yang seharusnya diterima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya menerima senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang yang tidak diterima Saksi PARDI Bin (Alm) KERTATAJA senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, 2022 dan 2023 Terdakwa tidak lagi menjadi agen penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena adanya larangan seorang perangkat Desa atau ASN sebagai agen penyalur bantuan, sehingga Terdakwa mengalihkan E-Warong Al Gifari menjadi agen atas nama Saudari Iyah Khoriyah yang merupakan istri namun pengelolaannya tetap berada dalam pengawasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana Bantuan Sosial Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan cara menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Saksi Kemal Priatno Bin Suherna, Saksi Badriah Kartini Binti (Alm) Sahaman, Saksi Kusni Binti Talim, Saksi Ita Juita (Alm) Binti Didin, Saksi Sahuri Bin (Alm) Sarnen, Saksi Pardi Bin (Alm) Kertataja sebagai Keluarga Penerima Manfaat dan dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin Saksi Kemal Priatno Bin Suherna, Saksi Badriah Kartini Binti (Alm) Sahaman, Saksi Kusni Binti Talim, Saksi Ita Juita (Alm) Binti Didin, Saksi Sahuri Bin (Alm) Sarnen, dan Saksi Pardi Bin (Alm) Kertataja, sehingga dengan demikian Saksi Kemal Priatno Bin Suherna, Saksi Badriah Kartini Binti (Alm) Sahaman, Saksi Kusni Binti Talim, Saksi Ita Juita (Alm) Binti Didin, Saksi Sahuri Bin (Alm) Sarnen,

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Saksi Pardi Bin (Alm) Kertataja mengalami kerugian yang total besarnya Rp 10,600,000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengembalikan dana bantuan Sosial Sembako Bantuan Pangan Non Tunai kepada saksi Kemal Priatno Bin Suherna sebesar Rp 1,600,000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Badriah Kartini Binti (Alm) Sahaman sejumlah Rp 1,600,000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Kusni Binti Talim sejumlah Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi Ita Juita (Alm) Binti Didin sejumlah Rp1,600,000,00, (satu juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Sahuri Bin (Alm) Sarnen Rp 1,600,000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Pardi Bin (Alm) Rp 3,400,000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang menurut Majelis Hakim keseluruhannya dapat diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sehingga akan Majelis Hakim cantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur **“menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Jo Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Olehkarena dakwaan disusun secara tunggal maka Kami akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Jo Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka akan termaktub dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis Hakim akan tentukan statusnya didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencederai pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai/ sembako dari pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan dana sosial Bantuan Pangan Non Tunai kepada Para Keluarga Penerima Manfaat;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan Para Keluarga Penerima Manfaat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Jo Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Olehkarena dakwaan disusun secara tunggal maka Kami akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Jo Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Gopur, S.Pd.I Bin Rohaman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Dana Fakir Miskin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Gopur, S.Pd.I Bin Rohaman** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1048 8188 atas nama KUSNI;
 - 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor rekening 0648436224 atas nama KUSNI periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP dengan nomor 3208106802470001
Atas nama KUSNI

Dikembalikan kepada saksi KUSNI Binti TALIM

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1236 0906 atas nama KEMAL PRIYATNO;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor Rekening 1249552724 periode tanggal 01/01/2021 s/d 25/09/2023 atas nama Bpk. KEMAL PRIYATNO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) NIK 3208101008850005 atas nama KEMAL PRIYATNO tanggal Cetak 25-09-2023 09:47;
- 1 (satu) lembar legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3208101008850005 tanggal 25-09-2023 atas nama KEMAL PRIYATNO

Dikembalikan kepada saksi KEMAL PRIYATNO Bin SUHERNA.

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1124 5256 atas nama PARDI;
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran BNI Pandai Bansos Kuningan periode tanggal 01/01/2021 sampai dengan 20/09/2023 nomor rekening 0927060503 atas nama PARDI;
- 1 (satu) lembar legalisir KTP atas nama PARDI dengan Nomor NIK 3208100107430586.

Dikembalikan kepada saksi PARDI Bin KERTATAJA (Alm).

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1087 7901 atas nama BADRIAH KARTINI;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor rekening 0742200675 atas nama BADRIAH KARTINI periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 1 (satu) lembar foto copy legaliser KTP dengan nomor 3208106004820007
Atas nama BADRIAH KARTINI

Dikembalikan kepada saksi BADRIAH KARTINI Binti SAHAMAN (Alm).

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1124 7450 atas nama SAHURI;
- 4 (empat) lembar Print Out rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor rekening 0927081896 atas nama SAHURI periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 1 (satu) lembar foto copy legaliser KTP dengan nomor 3208102401460002
Atas nama SAHURI.

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Dikembalikan kepada saksi SAHURI.

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nomor 1946 9013 1088 8411 atas nama ITA JUITA;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran BNI PANDAI BANSOS Nomor rekening 0742305146 atas nama Ibu. ITA JUITA periode tanggal 01/01/2021 s/d 20/09/2023;
- 1 (satu) lembar legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3208104110750001 tanggal 04-11-2012 atas nama ITA JUITA.

Dikembalikan kepada saksi ITA JUITA Binti DIDIN.

- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208101008850005, atas nama KEMAL PRIYATNO;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208106802470001, atas nama KUSNI;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208106004820007, atas nama BADRIAH KARTINI
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208104110750001, atas nama ITA JUITA;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208100107430586, atas nama PARDI;
- 1 (satu) lembar detail data DTKS NIK 3208102401460002, atas nama SAHURI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208101008850005 atas nama KEMAL PRIYATNO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208106802470001 atas nama KUSNI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208106004820007 atas nama BADRIAH KARTINI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208104110750001 atas nama ITA JUITA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208100107430586 atas nama PARDI;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) NIK 3208102401460002 atas nama SAHURI;
- 2 (dua) lembar rekap data penerima BPNT Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Tahun 2021, 2022 dan rekap data penerima bansos Sembako Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Tahun 2023.

Dikembalikan kepada saksi ENCE HADIAT ROHANDA A, KS Bin ENTO SASTRA.

- 9 (sembilan) bundel data penyaluran BPNT tahun 2021, 2022 dan 2023;
- 1 (satu) bundel Daftar Agen Kabupaten Kuningan tahun 2023;
- 1 (satu) bundel legalisir perjanjian kerja sama Agen IYAH KHORYAH dengan BNI cabang Kuningan.

Dikembalikan kepada saksi DIDIT DELINA HIDAYAT, S.E Bin ADIH S HIDAYAT.

- 1 (satu) buah Mesin EDC warna orange hitam beserta charger;

Dikembalikan kepada Bank BNI Kantor Cabang Kuningan.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna hijau dengan nomor 1946 3413 1025 9430 an. Ibu IYAH KHORIYAH
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 1157694694 atas nama Ibu IYAH KHORIYAH;
- 1 (satu) buah sertifikat Agen atas nama IYAH KHORIYAH dengan nomor Agen BNI1311012091;

Dikembalikan kepada IYAH KHORIYAH.

- 3 (tiga) bundel data serah terima program sembako Desa Sukadana tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023;
- 1 (satu) buah kaos oblong Merk Dalton warna biru keabuan;
- 1 (satu) buah celana panjang Merk Laxado warna abu;
- Sepasang sepatu Merk Adidas Predator warna putih abu.

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GOPUR, S.Pd.I Bin ROHAMAN.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan dihadapan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati S.H.

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kng (Penanganan Fakir Miskin)